


**MANAJEMEN OPERASIONAL  
PRODUK PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI  
PADA BNI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*Operational Management of Bailout Hajj Financing Product  
at BNI Syari'ah branch Yogyakarta Islamic Economic Perspective*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Muhammad Irsyad Hidayatullah

07423056

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2012

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : **MUHAMMAD IRSYAD HIDAYATULLAH**  
NIM : 07423056  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Manajemen Operasional Pembiayaan Produk Dana  
Talangan Haji Pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta  
Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Maret 2012

Penyusun

Muhammad Irsyad Hidayatullah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Muhammad Irsyad Hidayatullah  
Nomor Mahasiswa : 07423056  
Judul Skripsi : Manajemen Operasional Pembiayaan Produk  
Dana Talangan Haji Pada BNI Syari'ah  
Cabang Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan pencermatan dan hasil bimbingan selama ini, setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Rabiul Tsani 1433 H

**Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag**



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiat@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Maret 2012  
Judul Skripsi : *Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talaangan Haji pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam*  
Disusun oleh : MUHAMMAD IRSYAD HIDAYATULLAH  
Nomor Mahasiswa : 07423056

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM .....  
Sekretaris : Rizmah, S.E.I, MSI .....  
Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. ....  
Penguji/Pembimbing: Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag .....  


Yogyakarta, 01 Maret 2012  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Dekap



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

- ❑ Syari'ah/Ahwal Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 049/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2010
- ❑ Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010
- ❑ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan Kep. BAN PT No. 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009

# NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI

Yogyakarta, 8 Rabiul Tsani 1433 H

01 Maret 2012 M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

**Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor:118/Dek/70/FIAI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:**

**Nama** : Muhammad Irsyad Hidayatullah  
**Nomor Pokok/NIMKO** : 07423056 / \_\_\_\_\_  
**Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia**  
**Jurusan / Program Studi** : Ekonomi Islam / \_\_\_\_\_  
**Tahun Akademik** : 2010 / 2011  
**Judul Skripsi** : Manajemen Operasional Pembiayaan Produk Dana  
Talangan Haji Pada BNI Syari'ah Cabang  
Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

**Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag**

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Ath Thalaq :2-3)

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (Al Ashr : 1-3)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝

“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita”  
(Attaubah : 40)

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

*Siapa bersungguh-sungguh, mendapatkannya*

“Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti”

(KH. Imam Zarkasyi)

## ABSTRAK

*Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini dilatar belakangi oleh terjadinya daftar antrian panjang calon jemaah haji pada kursi keberangkatan haji di Kementerian Agama, sehingga dengan kemunculan produk ini mengakibatkan semakin bertambah panjangnya antrian. Dengan demikian masyarakat harus menunggu lama untuk dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka PT BNI Syariah memberikan produk pembiayaan dana talangan haji agar dapat memfasilitasi dana talangan bagi calon jemaah haji guna memperoleh seat kursi haji. Saat ini produk pembiayaan dana talangan haji pada PT BNI Syariah merupakan produk yang paling mendominasi dari segi kuantitas nasabah dibandingkan produk-produk seperti pembiayaan KPR, dan pembiayaan Ijarah multijasa. Tujuan penelitian ini untuk dapat menjelaskan pelaksanaan serta mekanisme pembiayaan dana talangan haji dalam membantu nasabah untuk mendapatkan seat kursi haji, serta mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada pada pembiayaan dana talangan haji di BNI Syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan serta pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kemudian mendeskripsikan dari data-data yang telah diperoleh dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan serta penilaian kelayakan pembiayaan dana talangan haji terhadap calon nasabah. Dalam menganalisis penilaian kelayakan nasabah yakni menggunakan analisis 6 C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economic, dan Constrain. Prinsip yang digunakan menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan, dan akad Ijarah untuk pengambilan keuntungan atau upah jasa (Ujrah). Penerapan akad Qard dan Ijarah secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, namun terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan fatwa tersebut yakni Ujrah ditentukan berdasarkan pengambilan besaran dana talangan dan waktu pengembalian. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Adapun besarnya pinjaman maksimal sebanyak 95 % dari ketentuan seat kursi kementerian agama yaitu Rp. 25.000.000,00 dengan demikian PT BNI Syariah dapat membantu Pembiayaan Dana Talangan Haji maksimal Rp. 23.500.000,00 dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun.*

*Kata kunci : manajemen operasional, dana talangan haji, BNI Syariah Cabang Yogyakarta.*

## ABSTRACT

*The background of this Financing bailout Hajj Product is occurrence of a long queue jemaah hajj candidates on departure seats in the Ministry of Religion. so the emergence of this product resulted in increasing length queue. Therefore to fulfill needs of people then PT BNI Syari'ah provide bailout financing products Hajj in order to facilitate a bailout for the candidates of pilgrims hajj seats. So when this time financing products a bailout Hajj is the most dominating in terms of quantity customers compared to other products such as home loan financing, and Ijarah multijasa financing in PT BNI Syari'ah. The purpose of this research to explain implementation and financing mechanisms a bailout Hajj in helping customers to get seats seat Hajj, and to know the principles of Islamic economy that existed at a bailout financing Hajj in PT BNI Syari'ah. The method used in this research is qualitative research with library research and the data collection interviews and documentation. Then describe of data that have been obtained are analyzed and conclusions drawn. The results can be concluded that management operational of Financing a bailout Hajj product at BNI Syari'ah Yogyakarta branch establishes a mechanism to application financing as well as assessments the feasibility of financing the bailout pilgrimage to the prospective customer. In the analysis of feasibility assessment customer is to use analysis of 6C that is character, capital, capacity, collateral, condition of economic, and constrain. Principles used Qard and Ijarah contract. Qardh Contract used for bailout loans and Ijarah contract for making a profit or reward services (ujrah). Application of Ijarah contract and Qard contract generally are in accordance the DSN Fatwa No: 29/DSN-MUI/IV/2002 on Financing Arrangement Haji Syari'ah Financial Institutions. However there is something that is contrary to the fatwa that is determined by taking the amount ujarah bailouts and return time. This is incompatible with Fatwa DSN Number: 29/DSN-MUI/VI/2002 on Financing Arrangement Hajj Syari'ah Financial Institutions is large al-ijarah fee should not be required with the provision of bailout pilgrimage. The maximum loan amount as much as 95% of seats provision Religion Ministry is Rp. 25.000.000,00 thus PT BNI Syari'ah can help finance bailout Hajj maximum Rp. 23.500.000,00 with repayment period of 5 years*

*Keywords: management operational, the bailout hajj, PT BNI Syari'ah Yogyakarta Branch*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- Ayahanda (Bpk. Basuki dan ibunda (Ibu. Nyai Asih) tercinta yang selalu mendoakan, membimbing dan mendukung dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku. Terima kasih untuk semuanya..
- adikku (Azmi Megasari) saatnya kita untuk membahagiakan orang tua.
- Temen-temen Almamater. Terima kasih atas doa dan bantuannya.
- Untuk semua yang sudah membantu penulis.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillahirabbil'aalamin, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Basuki dan Ibu Nyai Asih yang selalu memberikan dukungan dan juga atas doa, kesabaran dan cintanya, tanpa ridho Allah dan kalian, saya tidak akan biasa menyelesaikan tugas ini. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
3. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr.Drs.H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum
4. Kajur Ekonomi Islam, Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan juga penuh semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik.
6. Seluruh staff di Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas bantuanya.
7. Teman-teman ekonomi Islam 2007/2008 khususnya (Ulil Albab, Rizal Nasrullah, Wigih Gondo Wiyoto, Rusliadi, Junaidi, Hasanuddin, Indra Pribadi). Terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

8. Teman-teman kontrakan mas klowor, Syaifurrahman, Firda, Rian, zansent, Dudi, rizal. Terimakasih dukungannya.
9. Teman-teman organisasi (FKEI, AEC, dan LEM) satu almamater, satu perjuangan dan satu tujuan. Berkat kalian penulis memperoleh perubahan yang positif sampai sekarang ini. Kita jangan pernah berhenti untuk menyerukan kebaikan. Terima kasih buat semuanya semoga barakah, dan sukses selalu.
10. Mas Agung. Terimakasih atas bantuan di BNI Syariah.
11. Untuk Adikku Azmi Mega Sari, terima kasih atas dukungannya serta juga buat doanya yang tak pernah putus.
12. Untuk Sanak saudara besarku di Yogyakarta dan Garut, terimakasih atas doanya.
13. Untuk teman-teman Muamalat Institute, terima kasih atas dukungannya.
14. Teman-teman KKN BYL unit 63 (mas Andi, Desta, Tri Utomo, Desy, Putri, Intan, dan Windu) banyak pelajaran kehidupan yang didapatkan selama kkn di puncak Merapi.
15. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih buat semua yang dah kalian berikan.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari ALLAH SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Hal ini di karenakan keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 8 Rabiul Tsani 1433 H

Muhammad Irsyad Hidayatullah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa <sup>’</sup>	s	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>Yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	ذكر	→	<i>Dzukira</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-----	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>haua</i>
-----	---	--------------	-----	---	-------------

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رَجَالٌ → *Rijālun*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

مُوسَى → *Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مُجِيبٌ → *Mujībun*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبِهِمْ → *Qulūbuhum*

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *Rabbana*

نَعْمَ → *Na'ima*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *Al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء → *Al-rasūl al-nisa'*

B. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *Al-Azīz al-hakīm*

C. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*      أمرت → *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وانّ الله لهو خير الرّازقي → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فأوفوا الكيل و الميزان → *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tela'ah Pustaka .....	6
F. Sistemika Pembahasan .....	12
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A. Manajemen Operasional Pembiayaan .....	13
B. Prinsip-prinsip Akad di Perbankan Syariah.....	24
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Operasional Perbankan Syariah .....	33
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Kepengurusan Haji .....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek Penelitian .....	40
D. Sumber Data.....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	41

	E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
	1. Wawancara .....	42
	2. Dokumentasi .....	42
	F. Teknik Analisis Data .....	42
	1. Reduksi Data .....	42
	2. Display Data .....	43
	3. Penarikan Kesimpulan .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
	A. Sejarah Perusahaan .....	44
	B. Identitas Perusahaan .....	47
	C. Visi dan Misi Bank BNI Syariah .....	48
	D. Produk-Produk PT. BNI Syariah .....	48
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Manajemen Operasional Pembiayaan Dana Talangan Haji ..	61
	a. Permohonan Pemberian Pembiayaan Dana Talangan Haji	63
	b. Penyaluran Dana Talangan Haji .....	77
	c. Manfaat Dana Talangan Haji .....	82
	B. Prinsip Akad Dalam Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji	84
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87

Daftar Pustaka  
Lampiran

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 : Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji angsuran 1 tahun.....	64
2. Tabel 1.2 : Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji angsuran 2 tahun.....	65
3. Tabel 1.3 : Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji angsuran 3 tahun.....	66
4. Tabel 1.4 : Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji angsuran 4 tahun.....	67
5. Tabel 1.5 : Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji angsuran 5 tahun.....	69



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas beragama muslim yaitu memiliki 237,6 juta penduduk, dengan 86,1 persennya Muslim.<sup>1</sup> Seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan ajaran dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji yang terdapat didalam 5 pilar rukun Islam. Menunaikan ibadah Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam apabila mampu. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”<sup>2</sup>*

Kemampuan masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji tidak lepas dari kemampuan baik dari sisi fisik, materi, maupun rohani. Dalam hal ini tentunya merupakan suatu syarat untuk dapat menunaikan ibadah haji, apabila tidak terlaksana salah satu syarat diatas maka tidak lain akan menyebabkan ketidak mampuan beribadah haji.

Aspek ekonomi pun merupakan salah satu aspek terpenting untuk dapat melakukan perjalanan haji. Oleh karena itu agar mendapatkan kursi haji, masyarakat diwajibkan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Pada tahun 2010 biaya haji sudah mencapai US\$3.342 atau setara dengan 30 juta rupiah. Hal ini tentu

<sup>1</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/01/27/brk.20110127-309353.id.html> , Ahad 24 April 2011

<sup>2</sup> QS. Ali Imran (3):97

merupakan nominal yang tidak sedikit, oleh karena itu tak hayal banyak masyarakat mengurungkan niat menunaikan ibadah haji karena terkendala dengan biaya perjalanan haji.

Oleh sebab itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengambil keputusan dengan memperbolehkan kepada lembaga keuangan Syari'ah untuk merespon kebutuhan masyarakat, yaitu dengan membuka pembiayaan produk dana talangan haji, hal ini berguna agar memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan haji. Tak heran sejak itu banyak lembaga keuangan Syari'ah yang membuka produk pembiayaan ini.

Dengan munculnya produk dana talangan haji menyebabkan adanya peningkatan minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji terlihat dari antrian panjang calon jema'ah haji di berbagai daerah di Indonesia.

Warta Harian Koran Pikiran Rakyat menyatakan bahwa di Bandung Jawa Barat, antrian haji awal tahun 2011 sudah mencapai 4 tahun yaitu antrian terakhir pada tahun 2014 dengan jumlah jemaah calon haji (calhaj) mencapai 8.094 orang,<sup>3</sup> padahal 1 bulan sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2010 antrian haji hanya berujung pada tahun 2013.<sup>4</sup>

Selain itu, seperti dikutip dari media cetak Kedaulatan Rakyat pada Jum'at 22 April tahun 2011 diberitahukan bahwa di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta antrian tunggu sudah mencapai 7 tahun yakni tepatnya awal tahun 2017, hanya dalam jangka 2 bulan antrian kuota tahun 2016 sudah tidak tersedia dan harus menunggu tahun berikutnya.<sup>5</sup>

Tak hanya itu, Kedaulatan Rakyat juga menyatakan bahwa Temanggung Jawa Tengah antrian tunggu pun sudah mencapai 6 tahun yaitu kuota sudah habis hingga tahun 2016. Pada kurun waktu 3 bulan, yakni terhitung sejak bulan Desember 2010 hingga 7 Maret 2011 jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 500 pendaftar.

---

<sup>3</sup> <http://m.pikiran-rakyat.com/node/131619> , Jum'at 22 April 2011

<sup>4</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/node/131090> , Kamis 21 April 2011

<sup>5</sup> <http://www.krjogja.com/news/detail/71703/Ingin.Naik.Haji.di.Gunungkidul..Tunggu.7.Tahun.Lagi...html> , Jum'at 22 April 2011

Jikalau jumlah kuota haji itu rata-rata hanya dipenuhi dalam waktu 3 bulan, maka akan menambah antrian panjang di tahun-tahun yang akan mendatang.<sup>6</sup>

Lebih banyak lagi, di Purworejo Jawa Tengah antrian tunggu haji sampai dengan tahun 2017. Hal ini ditegaskan oleh kepala Kantor kementerian Agama Purworejo Khozon Sukardi yakni musim haji tahun 2011 akan berangkat 712 orang, pada tahun 2012 ada 761 orang, pada tahun 2013 ada 606 orang, dan tahun 2014 ada 704 orang. Sedangkan tahun 2015 ada 506 orang, tahun 2016 ada 677 dan pada tahun 2017 terdaftar 21 orang.<sup>7</sup>

Peningkatan antrian Jama'ah haji juga sama dialami oleh negara mayoritas muslim lainnya. Di negara Malaysia sendiri harus menunggu 10-26 tahun, hal ini lebih banyak dibandingkan negara Indonesia. hal ini disebabkan adanya subsidi untuk warga negara Malaysia dalam biaya haji, Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) menjelaskan memberikan subsidi separuh dari harga BPIH, sehingga minat masyarakat pun menjadi meningkat, disamping kuota yang terbatas yaitu sebanyak 26.000 jamaah Haji, menyebabkan antrian yang lebih panjang dibandingkan dengan negara Indonesia. Sehingga Indonesia lebih bersyukur karena antrian di Indonesia tidak sepanjang yang ada di negara-negara mayoritas muslim.

Permintaan yang banyak dengan pembagian kuota yang terbatas menyebabkan antrian bertambah panjang dan banyak, Hal ini berdasarkan kesepakatan OKI (Organisasi Konferensi Islam) tetap menggunakan rumus 1/1000 dari penduduk muslim. Jika sesuai sensus penduduk Indonesia berjumlah 235 juta, berarti mendapat kuota haji sebanyak 235 ribu orang.

Adapun pembagian kuota haji yang dijelaskan oleh Kementerian Agama bahwa kerajaan Saudi Arabia memutuskan jumlah kuota jema'ah Indonesia pada

---

<sup>6</sup> <http://www.krjogja.com/news/detail/73863/Kuota.Haji.Temanggung.Habis.Hingga.2016.html> , Jum'at 22 April 2011

<sup>7</sup> <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/78154/Walah..Kuota.Haji.Purworejo.Sampai.2017.html> , Sabtu 23 April 2011

tahun ini adalah 211.000 orang, yang terdiri dari kuota haji regular 194.000 orang dan kuota haji khusus 17.000 orang.<sup>8</sup>

Fenomena bertambah panjangnya antrian calon jema'ah haji beberapa bulan ini perlu dicermati, seiring berjalannya produk dana talangan haji. Hal ini membuat lembaga keuangan Syari'ah saat ini mulai fokus terhadap produk dana talangan haji.

Produk dana talangan haji saat ini memakai akad Qard yakni akad transaksi peminjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Adapun pengambilan fee dalam transaksi ini memakai akad *Ijarah* yaitu pengambilan jasa atas sewa yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah.

Dalam hal ini menggunakan Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan Syari'ah). Akan tetapi sebagian berpendapat bahwa operasionalnya tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena menggabungkan dua akad yang berbeda.

Perkembangan produk dana talangan haji akhir-akhir ini merupakan salah satu peluang perbankan Syari'ah, tak terkecuali dengan BNI Syari'ah yang memulai peluncuran produk dana talangan haji pada pertengahan 2010. Sejak dibukanya produk dana talangan haji perkembangan produk ini pun mulai berkembang.

Seperti dilangsir pada suara merdeka.com, BNI Syari'ah tengah menggarap nasabah calon jema'ah haji. Adapun sebagian besar nasabah di Jawa Tengah saat ini merupakan Pegawai Negeri Swasta terutama guru.<sup>9</sup>

BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta merupakan salah satu cabang yang menyediakan produk dana talangan haji. Dengan melihat latar belakang penduduk

---

<sup>8</sup> <http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7332>, Jum'at, 22 April 2011

<sup>9</sup> <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/12/146267/BNI-Syari'ah-Genjot-Dana-Talangan-Haji>, Selasa, 07 Juni 2011

masyarakat Yogyakarta baik dari karyawan, petani, pegawai negeri sipil, maupun pegayang sebagian besar mempunyai keinginan menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih rinci mengenai manajemen operasional penyaluran produk dana talangan haji di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Oleh karena itu, dipilih judul **“Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengangkat masalah tentang:

1. Bagaimana Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana prinsip akad yang diterapkan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta didalam produk dana talangan haji ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen operasional pada pembiayaan produk dana talangan haji di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan akad apa saja yang digunakan dalam manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut :

##### 1. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat didiskusikan oleh beberapa pihak guna pengkajian lebih lanjut. Secara ilmiah penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu Syari'ah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya

##### 2. Bagi Institusi Perbankan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi dalam mengelola produk-produk perbankan Syari'ah, khususnya produk dana talangan haji.

##### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan perbankan Syari'ah khususnya produk dana talangan haji.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Novita Sari yang berjudul : *“Komunikasi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang”* dalam penelitian tersebut mengulas mengenai manajemen pemasaran, bagaimana Bank Syari'ah Mandiri membangun komunikasi produk dana talangan haji. Adapun beberapa cara

komunikasi yaitu dengan menggunakan jasa periklanan dengan media Radio Mitra, Poster, lembar tauziah, dan kartu nama. Tak hanya itu pemasaran produk juga dilakukan perorangan yaitu *costumer service* dan *eksekutif officer*, adapun promosi dilakukan dengan cara memberikan hadiah kepada nasabah baru dan nasabah priority-nya. Selain itu, Bank Syari'ah mandiri juga melakukan seminar yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Malang.<sup>10</sup>

Salah satu tujuan pengembangan produk dana talangan haji ini adalah untuk memberikan kontribusi guna kemajuan perbankan Syari'ah sendiri, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Krisna Sari Rahayu yang berjudul "*Analisis Perbandingan Dana Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mandiri Untuk Eektivitas Manfaat Dana Talangan Haji*" dalam penelitiannya diungkapkan bahwa prinsip peminjaman yang dilakukan oleh kedua bank sama, dan akad di Bank Syari'ah Mandiri sudah sesuai dengan Syari'ah. Dengan hal ini pengembangan di dalam produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri sudah meningkat dan membantu tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, adapun dalam perbandingannya Bank Syari'ah Mandiri lebih efektif dalam kuantitas hasil kerja dibandingkan Bank Mandiri.<sup>11</sup>

Nur Uyun dalam skripsinya menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri mampu dan efektif dalam membantu nasabah (calon jema'ah haji), untuk dapat mengontrol pembiayaan, yakni dengan menggunakan metode 6 C, selain itu dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam transaksinya menggunakan

---

<sup>10</sup> Novita Sari, "Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang", Skripsi S1, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hal 17. <http://lib.uin-malang.ac.id/>

<sup>11</sup> Krisnasari Rahayu, "Analisis Perbandingan Dana Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mandiri Untuk Menilai Efektifitas Manfaat Dana Talangan Haji", Skripsi S1, Surabaya : Universitas Airlangga. <http://adln.lib.unair.ac.id>

akad *Qard* dan *Ijarah*, adapun pengambilan keuntungannya dari akad *Ijarah* yaitu fee *ujroh*.<sup>12</sup>

Nur Halimah dalam skripsinya menyimpulkan bahwa pembiayaan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri merupakan pembiayaan yang dikhususkan kepada nasabah tabungan mabrur, hal ini dikarenakan pelunasan talangan haji melalui tabungan mabrur. Adapun sama halnya dengan sebelumnya yakni dengan menggunakan akad *qard* dan *Ijarah*, dalam hal ini nasabah tidak dikenankan membayar administrasi pada akad *qard*, akan tetapi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan dana talangan sebelum keberangkatan haji, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan, hal ini guna menghindari haji dengan cara berhutang. Ia juga menyimpulkan bahwa dari jasa pengurusan pendaftaran dan layanan hajinya, BSM berhak mendapatkan *ujrah*. Akan tetapi pada prakteknya, *ujrah* telah ditentukan pihak BSM berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Maka *Ijarah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *Qard*. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal *al-Qard* itu adalah *riba*, dan *riba* telah jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan *Ijarah* di dalam Pembiayaan Talangan Haji hanya *khillah* dari pihak bank agar bank mendapatkan keuntungan.<sup>13</sup>

Agnes Radhitya Putri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hasil penelitian bahwa sistem dan prosedur pembiayaan *Al-Qard* Dana Tabungan Haji yang ditetapkan selama ini sudah baik, hal ini tercermin dengan dilaksanakannya prosedur pembiayaan *Al-Qard* Dana Tabungan Haji berdasarkan fungsi terkait serta penggunaan dokumen yang tercatat dan teregistrasi, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang menggunakan prinsip pembiayaan tanpa bunga dan beroperasi sesuai dengan aturan-aturan Syari'ah Islam. Selain itu Bank Muamalat juga tetap mematuhi aturan-aturannya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Unsur-unsur pengendalian yang selanjutnya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap

---

<sup>12</sup> Nur Uyun, "Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang", Skripsi S1, Malang . <http://lib.uin-malang.ac.id/fullchapter/06610082.pdf>

<sup>13</sup> Nur Halimah, "Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qard* wal *Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang" Skripsi S1, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptian-gdl-nurhalimah-4355>

pembiayaan yang telah diberikan. Secara garis besar, aktivitas yang dilakukan unit pemasaran dalam pengawasan dan pembinaan dengan memonitor pembayaran angsuran debitur.<sup>14</sup>

Lika Nur Ahtofareni dalam skripsinya menjelaskan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan Syari'ah tentang Implan (pembiayaan tanpa agunan) di Bank Syari'ah Mandiri terdapat beberapa kendala yakni kesulitan tentang pengajuan pembiayaan implan, pada aplikasinya nasabah bukannya semakin berkurang akan tetapi sebaliknya yakni semakin bertambah. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni dengan metode wawancara, dan menganalisis data. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembiayaan implan meliputi : permohonan pembiayaan implant, perjanjian MOU, persetujuan komite pembiayaan, pembukaan rekening nasabah, pendatangan akad, persetujuan dan pencairan yang dilakukan secara kolektif/masal. Analisis yang digunakan yakni 5C+6A yakni pihak BSM KCP pasuruan hanya sebagai penyalur saja, yang bertanggung jawab yakni perusahaan/instansi tempat karyawan itu bekerja. Hal diatas dilaksanakan mudah, dan persyaratannyapun mudah. Dengan kemudahan ini nasabah pembiayaan implant ini membawa pengaruh terhadap pendapatan sebesar 38%, terhadap pendapatan pada BSM KCP Pasuruan.<sup>15</sup>

Adapun menurut Andita Yuni Santoso dalam tesisnya menerangkan bahwa pembiayaan terhadap Qard merupakan transaksi pembiayaan atas dasar peminjaman kebajikan atau peminjaman tanpa imbalan. Hal ini berbeda dengan konvensional yang melakukan pembiayaan dengan melakukan pengambilan keuntungan atas dasar bunga didepan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni digunakan untuk dapat menganalisis berbagai peraturan tentang perbankan Syari'ah berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1988, dan pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat terhadap kehidupan masyarakat. Dari

---

<sup>14</sup> Agnes Radhitya Putri, "Prosedur Pembiayaan Al Qard Untuk Dana Talangan Haji (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)" Skripsi S1, Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah Malang. [digilib.umm.ac.id](http://digilib.umm.ac.id)

<sup>15</sup> Lika Nur Ahtofani, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan Pada Bank Syari'ah Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Pasuruan" Skripsi S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

penelitian tersebut disimpulkan bahwa peminjaman yang dilakukan oleh BRI Syari'ah ditujukan kepada pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapatkan kredit dari bank konvensional dengan jumlah maksimum satu juta rupiah dengan pengembalian 12 bulan dan apabila peminjam belum dapat mengembalikan, maka BRI Syari'ah akan menghapuskan file *qard*.<sup>16</sup>

Juan Pranaka Ardian dalam penelitiannya menerangkan bahwa produk dana talangan haji apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah dan Fatwa DSN. Pada dasarnya keuangan yang terdapat dalam pengaturan keuangan di Lembaga Keuangan Syari'ah haruslah merujuk pada PSAK Syari'ah, tak hanya itu produk-produk yang terdapat pada LKS pun haruslah dengan persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Dalam penerapan yang dilakukan di BRI Syari'ah pada Produk Dana Talangan Haji penerapat PSAK Syari'ah sesuai dengan penerapan yang dilakukan pada bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, tak hanya itu inovasi produknya pun sebelum diluncurkan.<sup>17</sup>

Ita Rohmawati dalam skripsinya menjelaskan bahwa asuransi yang dilaksanakan dalam ibadah haji merupakan salah satu produk yang ditawarkan perusahaan asuransi dalam mengantisipasi masalah pendanaan dalam ibadah haji di PT Asuransi Mubarakah dan PT AJB Bumiputera 1912 unit usaha Syari'ah. metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif komparatif yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data deskriptif dengan pendekatan komperatif karena dalam hal ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan mengkomparasikan mekanisme pengelolaan asuransi dana haji dan asuransi dana haji pada kedua PT. dalam hal ini pengelolaan keduanya tergolong sama, yakni nasabah nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Kemudian perbedaan mendasar pada kedua perusahaan asuransi Syari'ah tersebut adalah dalam hal

---

<sup>16</sup> Andita Yuni Santoso, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qard Pada Bank BRI Syari'ah Cabang Semarang", Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

<sup>17</sup> Juan Pranarka Ardian, "Penerapan Produk Dana Talangan Haji Berdasarkan PSAK Syari'ah Dan Fatwa DSN (Studi Kasus Di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta)" Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2010

nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Perbedaan selanjutnya dalam hal investasi yaitu PT Asuransi Syari'ah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi Syari'ah melainkan pada sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan dan lain-lain, hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah mayoritas berinvestasi pada obligasi Syari'ah dan sebagian kecil pada sektor lain, dikarenakan obligasi Syari'ah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.<sup>18</sup>

Afifah dalam skripsinya tentang produk Shar'e Bank Muamalat Indonesia menerangkan bahwa perkembangan yang terjadi pada produk ini melambung pesat, namun masih terdapat kekurangan pada produk ini, hal ini terlihat dari keluhan-keluhan nasabah terkait jasa yang digunakan oleh Bank Syari'ah sendiri. Analisa yang dilakukan produk ini adalah kualitatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa keunggulan pada produk ini adalah nasabah dapat menarik tunai di ATM BCA dan Bersama tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan nasabah dapat menarik uangnya hingga saldo Rp. 0,- BMI Juga menyediakan layanan call center. Adapun kelemahan dalam produk ini adalah kualitas kartu masih sederhana terutama pada magnetic stripnya, kesulitan gangguan pada penerikan ATM, dan lama penyelesaian masalah konplain.<sup>19</sup>

Berdasarkan telaah pustaka diatas, terdapat beberapa perbedaan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni judul penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Dengan harapan terdapat pembaharuan, pemikiran, serta pengetahuan baru mengenai dana talangan haji pada operasionalnya ditinjau dari prespektif ekonomi Islam.

---

<sup>18</sup> Ita Rohmati, "Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syari'ah Mubarakah dan AJB Bumi Putera 1912 Unit Syari'ah Malang" Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.

<sup>19</sup> Afifah, "Aplikasi Produk Shar'e Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Malang)", Skripsi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang 2008.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri atas enam bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

*Bab pertama*, Mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka penelitian terdahulu, landasan teori, sistematika pembahasan. Bab ini berusaha mengulas secara ringkas berkaitan penelitian yang dilakukan dan berusaha memberi gambaran umum langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini.

*Bab kedua*, Menjelaskan uraian teoritis yang akan dibahas apa yang dimaksud dengan Bank Syari'ah Jenis-jenisnya, pengertian dana talangan haji, pengertian pembiayaan, lingkup pembiayaan dan strategi penyaluran pembiayaan, ruang lingkup akad yang dilaksanakan pada dana talangan haji, *Al-Qard, Al-Ijarah*.

*Bab ketiga*, merupakan bab metodologi penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian dan analisis data yang akan diteliti. Berupa metode yang digunakan dan analisis yang akan digunakan untuk analisis data penelitian ini yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penarikan kesimpulan.

*Bab keempat*, Menerangkan tentang gambaran umum objek penelitian bank yang diteliti yaitu tentang Bank Negara Indonesia Syari'ah, yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, serta produk-produk yang terdapat pada BNI Syari'ah.

*Bab kelima*, Berisikan tentang pembahasan dan analisa terhadap manajemen pembiayaan, penyaluran, serta manfaat dana talangan haji di Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Bogor.

*Bab keenam*, Bab ini berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban terhadap semua permasalahan. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan kinerja suatu perusahaan bank.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Operasional Pembiayaan di Perbankan Syari'ah

##### 1. Pengertian Manajemen Operasional

Manajemen berasal dari kata to manage, atau kata manage asal mulanya berasal dari bahasa Itali “*Managgio*” dari kata “*managgiare*” yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa latin manus yang berarti tangan.<sup>20</sup>

Menurut hasibuan pengertian manajemen adalah sebagai berikut: “*Manajemen a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine, accomplish stated ojectives by the use of human being and other resources*”.

Dari penertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen secara formal dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap pengguna sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan.<sup>21</sup>

Adapun manajemen operasional menurut Jaz Heizer dan Barry Render, dapat diartikan bahwa : “serangkaian kegiatan yang membuat barang atau jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran, dimana kegiatan tersebut terjadi disemua organisasi”

Dari kesimpulan diatas manajemen operasional dapat diartikan serangkaian kegiatan dengan kepemimpinan dan pengendalian terhadap proses-proses perubahan masuk menjadi keluar, baik barang maupun jasa, disemua peran dalam organisasi.

---

<sup>20</sup> Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet.Pertama(Bandung:Penerbit Mandar Maju ,1992) hal 1.

<sup>21</sup> Jhon R. Schermerhorn., *Manajemen Buku I*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal 4.

## 2. Fungsi Manajemen

Dalam manajemen mempunyai beberapa fungsi pokok utama yang meliputi .<sup>22</sup>

### a. Perencanaan<sup>23</sup>

Dalam perencanaan merupakan awal dari sebuah proses manajemen. Tujuan dari perencanaan adalah agar seluruh sumber daya yang dimiliki suatu institusi dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Suatu perencanaan dapat dikatakan baik apabila bersifat memudahkan dan secara efisien menunjang organisasi dalam mencapai tujuan. Perencanaan perlu memiliki sifat-sifat fleksibel dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal organisasi. Proses kegiatan perencanaan meliputi *forecasting, objective, policies, programs, procedures*, dan *budget*.

#### 1) *Forecasting*<sup>24</sup>

Merupakan suatu peramalan usaha yang sistematis guna memperoleh sesuatu di masa yang akan datang yakni dengan menggunakan penaksiran dan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi dari hal ini adalah untuk memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### 2) *Objective*<sup>25</sup>

Merupakan nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Agar dapat mencapai tujuan

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT Bumi Aksaram , Maret 2010) hal 492-506

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 492.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 493.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 494.

tersebut seseorang bersedia untuk memberi pengorbanan. Sehingga dalam penyusunan perencanaan tujuan harus berdasarkan professional dan tidak hanya coba-coba.

### 3) *Policies*<sup>26</sup>

*Policies* dapat berarti rencana kegiatan atau dapat diartikan sebagai pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Dalam *policies* ini merupakan prinsip-prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

#### b. Pengorganisasian<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan rencana, suatu organisasi perlu melakukan optimalisasi setiap komponen sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, data dan informasi, harta tetap inventaris. Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki konsep pengelolaan organisasi yang baik apabila dapat memudahkan setiap individu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi.

Proses pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk dapat menentukan tercapainya keberhasilan suatu tujuan. Hal ini berkaitan terhadap proses kegiatan perencanaan yakni sebagai patokan kegiatan perorganisasian. Dan pada dasarnya tinggi rendahnya kualitas organisasi akan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal 495.

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 499-503.

c. Kepemimpinan<sup>28</sup>

Fungsi kepemimpinan dalam manajemen sebuah organisasi mencakup sebagai motivator dan pengarah serta penggerak sebuah organisasi. Dimana titik berat dari peranan seorang pemimpin adalah implementasi setiap komponen. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dibutuhkan pemahaman utuh terkait dengan visi, misi, dan kemampuan teknis operasional, pengembangan SDM, mengelola konflik, serta komunikasi.

d. Pengawasan<sup>29</sup>

Proses terakhir dari manajemen adalah pengendalian. Hal ini terkait dengan proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki serta mencegah guna tidak terulang kembali kesalahan tersebut.

Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik apabila sistem tersebut mampu meminimalkan terjadinya deviasi dan kondisi nyata terhadap setiap rencana yang telah digariskan secara dini serta penanggulangan atas setiap deviasi yang terjadi.

### 3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Bank Syari'ah memiliki tugas pokok, salah satu penggerak motor keuangan. Dalam hal ini pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 505.

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 509.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, cetakan pertama (Jakarta : Gema Insani Press maret 2001)., Hal. 160.

Pembiayaan merupakan salah satu media transaksi dalam perdagangan. Sebagai besar sumber penghasilan lembaga keuangan adalah memberikan kontribusi berupa penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, dengan demikian roda keuangan akan terus berputar.

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Sebagian besar volume pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, semakin besar pula peran lembaga keuangan dan penerahan volume pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak yang membutuhkan modal.

#### 4. Lingkup Pembiayaan

Menurut penggunaan pembiayaan dalam perbankan dapat dibagi menjadi dua :

a. Pembiayaan Produktif<sup>31</sup>

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk meningkatkan usaha baik produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pembiayaan modal kerja<sup>32</sup>

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau hasil produksi, maupun untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 160-161.

<sup>32</sup> *Ibid.*

2) pembiayaan investasi<sup>33</sup>

Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut.

b. Pembiayaan konsumtif<sup>34</sup>

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan konsumtif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun jasa seperti pengobatan, pendidikan.

Adapun yang bertugas dalam menjalan aktivitas pembiayaan ini adalah :

a. *Account Officer (A/O)*<sup>35</sup>

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah atau yang mengajukan permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran pembiayaan. Tak hanya itu, A/O juga menyelesaikan kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi dimasa yang datang, sehingga A/O bertugas untuk dapat menanggulangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 160-168.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT Bumi Aksaram , Maret 2010), Hal 696.

b. Unit Support Pembiayaan<sup>36</sup>

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratan. A/O dalam memproses calon nasabah terkait kelayakannya, sedangkan unit support pembiayaan memproses dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha, *penggunaan* pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan.

c. Unit Administrasi Pembiayaan<sup>37</sup>

Dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun unit support pembiayaan. Disamping itu, setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai dengan pelunasan ataupun pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasi pembiayaan.

d. Unit Pengawasan Pembiayaan<sup>38</sup>

Unit pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, tagihan-tagihan. Disamping itu, juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus file nasabah.

Adapun tujuan pembiayaan, dilihat dari dua fungsi yakni :

- a. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih, dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Dengan demikian lembaga keuangan akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.<sup>39</sup>

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai.<sup>40</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan juga haruslah diperhatikan, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Dilihat dari kebijakan pokok pembiayaan, meliputi :<sup>42</sup>
  - 1) Prosedur pembiayaan yang sehat
  - 2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus
  - 3) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*.
  - 4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet
  - 5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan
- b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/costumer. Dalam bentuk pernyataan mengenai :<sup>43</sup>
  - 1) Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan
  - 2) Tata cara penyediaan pembiayaan
  - 3) Persyaratan pembiayaan
  - 4) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan

---

<sup>39</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, kata pengantar Aries Muftie dan Kodrati, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal 5.

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hal 6.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal 200-201.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal 200.

<sup>43</sup>*Ibid.*

5) Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan *costumer* yang dinilai lembaga keuangan mengandung resiko yang tinggi

c. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari, seperti :<sup>44</sup>

- 1) Informasi keuangan yang tidak cukup
- 2) Pembiayaan dengan keahlian khusus
- 3) Pembiayaan bermasalah pada *costumer*

d. Penjabaran mengenai kualitas pembiayaan<sup>45</sup>

Penilaian kualitas pembiayaan harus berdasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.

e. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus :<sup>46</sup>

- 1) Professional, jujur, objektif, dan cermat
- 2) Memahami dengan baik makna pembiayaan

## 5. Analisis Pembiayaan

Analisi pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau dapat dilakukan oleh *Committee* (tim) yang bertugas untuk dapat menganalisis data permohonan pembiayaan.

Dalam hal ini *Account Officer* dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan yang luas serta keahlian khusus, dan keterampilan dalam menganalisis. Pengetahuan dibidang bisnis, ekonomi, hukum, serta keuangan serta memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan pembiayaan. Tak hanya itu, pengambilan keputusan secara akurat, cepat juga dibutuhkan dalam menganalisis pembiayaan.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hal 201.

<sup>46</sup>*Ibid.*.

Tujuan menganalisis data adalah sebagai penilaian seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan peminjaman pembiayaan dan membayar margin dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Dengan adanya hal ini pihak bank dapat memutuskan apakah pembiayaan dapat dilakukan, maupun tidak dapat diterima.

Salah satu cara menganalisis data dibutuhkan dengan cara menganalisis 6 C yaitu :

a. Character<sup>47</sup>

Yaitu keadaan sifat/watak pribadi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Fungsi dalam karakter ini adalah agar dapat mengetahui sejauh mana keinginan customer agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebab walaupun nasabah dapat memenuhi pembayaran dengan baik namun tidak mempunyai itikad yang baik, tentu akan menyulitkan bank.

Dalam hal ini dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau karakter yang ada pada nasabah dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

b. Capacity<sup>48</sup>

Yaitu penilaian terhadap kemampuan nasabah dengan kata lain bagaimana mengukur kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usaha guna mengharapkan suatu imbalan. Dalam hal ini bertujuan untuk dapat mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan dan melunasi hutang – hutangnya secara tepat waktu

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

c. Capital<sup>49</sup>

Nasabah tentu mempunyai kekuatan modal untuk dapat melakukan sebuah pembiayaan, semakin besar modal sendiri tentu akan semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut, dan bank dalam hal ini akan menambah kepercayaan untuk dapat memberikan pembiayaan.

Capital dalam hal ini tidak hanya dapat berbentuk uang akan tetapi dapat berbentuk sebuah kekuatan sumber kekayaan dalam melakukan pembiayaan.

d. Collateral<sup>50</sup>

Yaitu merupakan barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan. Dapat juga diartikan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan. Agunan dapat berupa fisik dan non fisik, dalam menyerahkan agunan biasanya melebihi jumlah pembiayaan yang akan digunakan.

Tujuan dari adanya agunan itu sendiri adalah dapat mengetahui sejauh mana resiko keadaan financial calon nasabah terhadap bank. Sehingga dalam hal ini bank dapat meminimalisir resiko dalam melakukan pembiayaan. Agunan yang digunakan berfungsi sebagai lapisan kedua dalam pembiayaan. Apabila pembiayaan mengalami kerugian dalam jalannya pembiayaan, maka digunakan sebagai pelapis kerugian pada bank tersebut.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

e. Condition<sup>51</sup>

Dalam pembiayaan tentunya melihat keadaan situasi ekonomi sekarang dan yang akan mendatang. Dalam keadaan ekonomi yang sedang memburuk sebaiknya tidak memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sector tertentu, namun apabila diberikan dapat dilihat dahulu potensi, peluang, serta melihat bagaimana kondisi masa yang akan datang.

Hal ini bertujuan sebagai alat pengukur potensi ekonomi dalam pembiayaan yang akan dilakukan, tak hanya itu hal ini juga berfungsi sebagai pengantisipasi jika terdapat gangguan kelancaran dari jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah.

f. Contrain

Yaitu batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Seperti contohnya pendirian usaha SPBU akan tetapi disekitarnya terdapat banyak bengkel-bengkel atau usaha-usaha batu bara.<sup>52</sup>

## B. Prinsip-Prinsip Akad di Perbankan Syari'ah

Prinsip-prinsip Akad di perbankan Syari'ah terdiri dari :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan

a. *Wadiah*

Titipan atau simpanan dalam fiqih Islam dikenal dengan prinsip *Al Wadiah*. *Al Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 345-352.

dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>53</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *Wadiah yad dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain *Wadiah yad amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.<sup>54</sup>

## 2. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil ini terdiri dari :

### a. *Musyarakah*<sup>55</sup>

*Musyarakah* yaitu Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### b. *Mudharabah*<sup>56</sup>

*Mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana /*sahibul mal* menyediakan seluruh 100% modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana /*mudharib* untuk mengelola dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalain si pengelola, maka si

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, hal 85.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 86-87.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>56</sup> *Ibid*. hal. 95.

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka *Mudharabah* dibedakan menjadi :

- 1) *Mudharabah mutlaqah* yaitu transaksi kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.<sup>57</sup>

c. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen<sup>58</sup>

3. Prinsip Jual Beli

Dalam akad Jual beli terdiri atas :

a. *Murabahah*<sup>59</sup>

yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Tak hanya

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 97.

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 99.

<sup>59</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Penerbit Ekonosia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Cet. Pertama tahun 2003, hal 69.

itu *mudharabah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

b. *Salam*<sup>60</sup>

yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

c. *Ishtisna'*<sup>61</sup>

yaitu kontrak antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini pembuat barang menerima pesanan dari orang lain, kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, dapat dilakukan dimuka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati.

#### 4. Prinsip Sewa

Dalam akad sewa dibagi menjadi dua yakni :

a. *Ijarah*<sup>62</sup>

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*<sup>63</sup>

Yaitu kontrak akad jual beli dan sewa atau dapat jug adiartikan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang kepada si penyewa.

---

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah.*, Hal. 108.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 113.

<sup>62</sup> *Ibid.* hal, 117.

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 118.

## 5. Prinsip Jasa

Adapun prinsip jasa dalam perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut:

### a. *Wakalah*<sup>64</sup>

yaitu pemberian mandate atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

### d. *Kafalah*<sup>65</sup>

yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk dapat memnuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam hal ini sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

### e. *Hawalah*<sup>66</sup>

Yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini merupakan pemindahan bebad hutang dari orang yang berhutang atau *muhil* menjadi orang yang berkewajiban membayar hutang atau *muhil'alaih*.

### f. *Rahn*<sup>67</sup>

Yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dapat diartikan juga sebagai jaminan hutang atau gadai.

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 120.

<sup>65</sup> *Ibid.* Hal. 123.

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 126.

<sup>67</sup> *Ibid.* hal. 128.

g. *Qard*<sup>68</sup>

Yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dapat diartikan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Adapun penerapan dalam pembiayaan dana talangan haji ini memakai akad *Qard wal Ijarah* yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Al Qard*

Menurut bahasa *Al Qard* berarti *Al Qithu* yang bermakna potongan. Dan secara umumnya *Al Qard* dapat diartikan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan makna lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>69</sup>

Secara maknanya *Al Qard* merupakan peminjaman harta dari seorang yang dipinjam *muqrid* kepada seorang peminjam *muqtarid*, dengan harapan suatu saat harta yang dipinjam tersebut dapat dikembalikan seutuhnya kepada *muqrid*.

Landasan hukum mengenai *Al Qard* adalah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُوْلَاهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>70</sup>

<sup>68</sup> *Ibid.* hal. 131.

<sup>69</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.*, Hal 70.

<sup>70</sup> Q.S Al Hadid (57) : 11

Rukun Al Qard adalah :

- a. Peminjam / *Muqtardih*
- b. Pemilik dana pemberi pinjaman / *muqridh*
- c. Jumlah dana / *Qard*
- d. *Ijab Qabul / shigat*

Syarat *Al Qard*

- a. Kerelaan dua pihak melakukan akad
- b. Dana yang akan digunakan ada manfaat dan halal.<sup>71</sup>

Manfaat *Al Qard* sendiri adalah

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al Qard* juga merupakan salah satu cirri pembeda antara bank Syari'ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Syari'ah.<sup>72</sup>

## 2. *Al Ijarah*

Pengertian dari *Al Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syari'ah, cetakan pertama Juli 2009, penerbit LPFE Usakti Jakarta, hal 223-323.

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah., Hal. 134.

Dalam hal ini bank Syari'ah menyediakan jasa atau menyewakan peralatan kepada nasabah dengan harapan barang tersebut dapat dikembalikan dengan membebani biaya sewa kepada nasabah atau peminjam.

Rukun *Al Ijarah* adalah :

- a. Penyewa (*lessee / musta'jir*)
- b. Pemilik Objek Sewa (*lessor / mu'ajjir*)
- c. Aset atau objek sewa (*ma'jur*)
- d. *Ajran* atau *Ujrah* / harga sewa atau manfaat sewa
- e. *Ijab Qabul*.

Syarat-syarat *Al Ijarah* adalah :

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha
- b. Aset / objek sewa ada manfaatnya :
  - 1) Manfaat dibenarkan agama / halal
  - 2) Manfaat dapat dinilai dan diukur / diperhitungkan
  - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
  - 4) Aset atau objek sewa wajib dibeli Pemilik Obyek Sewa (*Lessor*).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>74</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syari'ah, hal 250-251.

Landasan hukum dalam Al Baqarah ayat 233 *Al Ijarah* adalah :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“ kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”<sup>75</sup>

Adapun teknis *Al Ijarah* dalam perbankan diantaranya yaitu :

- a. Transaksi *Al Ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat kegunaan barang tersebut. Jadi pada dasarnya *Al Ijarah* sama halnya dengan jual beli, akan tetapi perbedaannya adalah jika jual beli objeknya terletak kepada barang, akan tetapi *Al Ijarah* objeknya adalah jasa. Namun tidak diakhiri dengan pemindahan barang atau jasa.<sup>76</sup>
- b. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang, dalam hal ini dapat disebut *Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik*. Sewa menggunakan suatu barang atau jasa dan apabila telah diakhir batas waktu maka barang tersebut menjadi hak milik penyewa.<sup>77</sup>

Dalam hal tersebut bank Syari'ah dapat dikatakan sebagai pemilik objek sewa yaitu ketika penyaluran dana kepada nasabah, bank Syari'ah sebagai lessor dan sebagai pemilik objek *Al Ijarah*. Akan tetapi bank Syari'ah juga dapat dikatakan sebagai penyewa, yaitu ketika melakukan transaksi menyewa sebagian peralatan seperti penyewaan gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.

<sup>75</sup> Q.S Al Baqarah (2) : 233

<sup>76</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah., Hal 60

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah., Hal. 118..

## B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Operasional Perbankan Syari'ah

Untuk dapat menjalankan manajemen operasional terdapat beberapa prinsip Syari'ah yang harus dilaksanakan. Adapun prinsip-prinsip itu terdiri dari :

### 1. Prinsip Utama<sup>78</sup>

Dalam hal ini Islam mengajarkan sesuatu yang baik dan menimbulkan manfaat bagi semua manusia. Tak hanya itu Islam juga mengajarkan sebagai agama fitrah, sesuai dengan sifat dasar manusia, dengan demikian terdapat dua ajaran dalam Al Qur'an yakni :

#### a. Prinsip *AT Ta'awwun*

Merupakan prinsip saling membantu atau saling tolong menolong dan bekerja sama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 :

يَتَّيِبُوا لِلدِّينِ ءَامِنُونَ لَا تُحِلُّوا شَعْيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>78</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, hal 296-297.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>79</sup>

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa manusia diwajibkan untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, akan tetapi terdapat larangan tolong menolong dalam perbuatan yang dilarang oleh ajaran-ajarannya.

b. Prinsip menghindar *Al Ikhtinaz*

Dalam perbankan Syari'ah dilarang keras melakukan transaksi apabila mengandung unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba*. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130-131:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اٰرْبَابَ الرِّبَاۤىِٕنَ اَضْعَفًا مَّضْعَفًا ۗ  
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ اُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandapan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”<sup>80</sup>

<sup>79</sup> QS. Al Maidah (5) : 2.

<sup>80</sup> QS. Ali Imran (3) : 130-131.

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud Riba di sini ialah *Riba nasi'ah*. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadh*l. *Riba nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Tak hanya itu, dalam Islam terdapat beberapa asas-asas terkait dengan perjanjian atau akad:

a. Prinsip Kehendak Bebas (*al hurriyah*)<sup>81</sup>

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam melakukan akad, dengan artian para pihak bebas membuat akad. Tak hanya itu, bebas dalam melakukan objek pembiayaan. Dasar hukum untuk asas ini Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut. Dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Perss, 2007) hal 57.

<sup>82</sup> QS. Al Baqarah (2): 256

Adapun dalam hal ini diartikan tidak ada paksaan dapat diartikan Islam menghendaki dalam perbuatan apapun didasari dengan kebebasan untuk bertindak, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syari'ah.

Dalam praktiknya para pelaku memiliki kebebasan untuk dapat membuat produk dan jasa keuangan Syari'ah serta menginovasi sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

b. Prinsip Keadilan (*al-'adl*)<sup>83</sup>

Keadilan merupakan nilai dasar dalam prinsip bisnis yang akan bermuara pada satu tujuan yaitu menghindari *kedzaliman* dengan tidak memakan harta sesame dengan cara yang batil. Prinsip ini mengarahkan kepada para pelaku keuangan syari'ah agar dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain. Tak hanya itu keadilan pun dapat diartikan adanya transparansi, jujur, dan menetapkan biaya secara wajar dan tidak berlebihan.

c. Prinsip Kerelaan (*ar-ridha*)<sup>84</sup>

Kerelaan ini merupakan unsure penting bagi sahnya suatu kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) *ijab* dan *qabul*. Saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak masing-masing pihak dikehendaki untuk berkehendak bebas melakukan pilihan secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek tersebut.

---

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan*, hal 58.

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 58-59.

Adapun hukum dasar kerelaan tertera dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 29 sebagaimana berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>85</sup>*

Dalam artian suka sama-suka diatas diartikan bahwa dalam bertransaksi diharuskan untuk senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

d. Prinsip Kebenaran (*Ash-Shidq*)<sup>86</sup>

Islam mengajarkan setiap manusia dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangatlah berpengaruh dalam proses transaksi.

Adapun hukum mengenai hal ini terdapat dalam Surat Al Ahzab ayat 70 sebagaimana berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”<sup>87</sup>*

<sup>85</sup> QS. An Nisa (4):29.

<sup>86</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan*, hal 59.

<sup>87</sup> QS. Al Ahzab (33): 70.

Hal ini menunjukkan seorang muslim wajib untuk berkata-kata yang benar. Dalam berbisnis kebenaran disini sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan, dalam Islam hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain.

### C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pengurusan Haji <sup>88</sup>

Berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah menerangkan bahwa :

- a. Dalam kepengurusan haji bagi nasabah, Lembaga keuangan Syari'ah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al Ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al Qard* sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurus haji yang dilakukan Lembaga keuangan Syari'ah tidak boleh disyaratkan dengan pemberian dana talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

---

<sup>88</sup> <http://www.mui.or.id>, Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>89</sup>

Tak hanya itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.<sup>90</sup>

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl.Kusumanegara No.112, Umbulharjo, Yogyakarta 55165.

#### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini data yang berhubungan dengan pembiayaan dana talangan haji, hingga manajemen operasional dalam menangani pembiayaan dana talangan haji. Dalam hal ini mencari tentang beberapa informasi terkait dengan Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Hajidi BNI Syari'ah cabang Yogyakarta. Mulai dari tata cara untuk mendapatkan pembiayaan dana

---

<sup>89</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet I (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008) Hal 21.

<sup>90</sup> *Ibid.*

talangan haji, akad yang digunakan, persetujuan antara kedua belah pihak, penyetoran, pengelolaan dana talangan haji oleh pihak bank, hingga penutupan.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah merupakan bahan dalam menentukan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai alat informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui pihak perbankan dan nasabah yang dilakukan dengan cara wawancara langsung melalui berdasarkan kesepakatan. Adapun wawancara dilakukan dengan account manager ataupun pihak-pihak yang menangani produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji BNI Syari'ah meliputi selama permasalahan menjadi nasabah produk dana talangan haji.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian biasanya berwujud seperti buku, catatan, internet, laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Dalam penelitian ini berisikan tentang operasional terkait dengan pembiayaan dana talangan haji.

## **E. Tehnik pengumpulan data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### 1. Wawancara

Dalam wawancara ini dilakukan dialog tanya jawab dengan tiga pihak perbankan diambil berdasarkan wewenang, pengetahuan, dan bagian yang berkopetensi dibidang pembiayaan, dan pemasaran.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap dokumen-dokumen pembiayaan dan melakukan pencatatan dari sumber-sumber tertulis

## **F. Tehnik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.<sup>91</sup> Dalam tehnik analisis data yang diterapkan adalah tehnik deskriptif kualitatif. Adapun Tahapan analisi data yang digunakan yaitu :

### 1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.<sup>92</sup>

Dalam hal ini peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang terkait dengan operasional pembiayaan dana talangan haji, administrasi, tata cara prosedur pembiayaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>91</sup> Indriantoro, "Metodologi Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen" Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 150

## 2. Display Data

Mendisplay data atau bisa juga disebut penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang diberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>93</sup>

Dalam hal ini menguraikan data-data yang terdiri dari jawaban-jawaban atas wawancara yang telah di berikan oleh pihak manajer Pembiayaan Dana Talangan Haji.

### c. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini dapat penarikan kesimpulan diambil dari hasil wawancara, dan data-data yang terkumpul setelah dianalisis terlebih dahulu.



---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 151

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah

Adapun PT BNI Syari'ah ini dimulai dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) hingga berdiri menjadi Bank Umum Syari'ah (BUS) yaitu :

##### 1. Berdirinya Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Negara Indonesia (BNI)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syari'ah. Prinsip Syari'ah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.

Pada tahun 1999 dibentuk tim proyek cabang Syari'ah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan Syari'ah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai unit usaha Syari'ah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk bencana indenpendensi BNI Syari'ah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses indenpendensi BNI Syari'ah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk tim implementasi pembentukan bank umum Syari'ah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link, serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call, dan juga Internet Banking.<sup>94</sup>

## 2. Pemisah (*Spin Off*) Unit Usaha Syari'ah BNI

Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syari'ah, dengan surat Nomor 12/2/DPG/DPbs tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syari'ah.

Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditanda tangani Akta No 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syari'ah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kedalam PT Bank BNI Syari'ah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syari'ah, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01, tanggal 25 Maret 2010.<sup>95</sup>

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang pemberian Izin Usaha PT BNI Syari'ah. Selanjutnya BNI Syari'ah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *Spin Off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut :

---

<sup>94</sup> PT BNI Syari'ah., *A Decade of Dedication*, Laporan Awal Tahun 2010., hal 23.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal 24.

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari Aspek Eksternal adalah Regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat.

Regulasi untuk industry perbankan Syari'ah kian kondusif dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Mengenai Surat Berharga Syari'ah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10 2009 tentang Unit Usaha Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/3/2009 Tentang Bank Umum Syari'ah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industry perbankan Syari'ah di masa depan.

Disisi pertumbuhan industry, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan Syari'ah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana dan asset pertumbuhan sebesar 34 % per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19 % dan 25 % masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan Syari'ah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip Syari'ah terhadap bank Syari'ah yang dioperasikan secara *Dual Banking Sistem* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut

maka kedepannya pengelolaan usaha Syari'ah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi bank Umum Syari'ah.<sup>96</sup>

b. Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki imprastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekasmisme pengambilan keputusan yang independen.<sup>97</sup>

**B. Identitas Perusahaan**

Nama : PT BNI Syari'ah (Persero) Tbk  
Website : [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)  
Berdiri : 29 April 2000  
Jenis Usaha : Bank Umum  
Status : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Kantor Cabang Yogyakarta:  
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 112, Umbulharjo Yogyakarta  
Telephone : (0274) 417222, 417555  
Faximile : (0274) 417111  
Jumlah kantor : 1 Kantor Cabang, membawahi 3 Kantor cabang pembantu Syari'ah (KCPS) dan 1 kantor kas, yaitu KCPS Bulak Sumur, KCPS Godean, KCPS Jalan Kaliurang, dan kantor kas YAP.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, Hal 25.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Agung Wibisono di Kantor BNI Syari'ah cabang Yogyakarta, pada Senin 26 September 2011.

### C. Visi dan Misi PT. BNI Syari'ah<sup>99</sup>

Adapun visi dan misi PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

#### 2. Misi

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syari'ah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### D. Produk-Produk di BNI Syari'ah

Adapun produk dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

#### 1. Pendanaan (Funding)

##### a. Tabungan iB Hasanah<sup>100</sup>

Simpanan transaksi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek / bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

- Info rekening : Buku Tabungan
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Nisbah bagi hasil : 30 % untuk nasabah, 70% untuk bank
- Saldo minimum : IDR 100.000

<sup>99</sup> PT BNI Syari'ah., *A Decade of Dedication*, hal 20

<sup>100</sup> [www.bniSyari'ah.co.id](http://www.bniSyari'ah.co.id), Produk Tabungan pada 8 Oktober 2011

- Fasilitas kartu kredit : **BNI Syari'ah Car Silver**
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang  
BNI
- Jenis Insentif : Bagi hasil

b. Tabungan iB Prima Hasanah<sup>101</sup>

Simpanan transaksi yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syari'ah.

- Info rekening : Buku Tabungan
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Nisbah bagi hasil : 40 % untuk nasabah, 60% untuk bank
- Setoran awal : IDR 10.000.000
- Saldo minimum : IDR 500.000
- Fasilitas kartu kredit : **BNI Syari'ah Car Gold**
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang  
BNI
- Jenis Insentif : Bagi hasil

c. Tabungan iB Bisnis Hasanah<sup>102</sup>

Simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.

- Info rekening : Buku Tabungan
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Nisbah bagi hasil : 40 % untuk nasabah, 60% untuk bank
- Setoran awal : IDR 5.000.000
- Saldo minimum : IDR 5.000.000
- Fasilitas kartu kredit : **BNI Syari'ah Car Gold**

<sup>101</sup> *Ibid.* Tabungan iB Prima Hasanah

<sup>102</sup> *Ibid.* Tabungan iB Bisnis Hasanah

- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI
- Jenis Insentif : Bagi hasil

d. BNI iB Tapenas Hasanah<sup>103</sup>

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

- Info rekening : Buku Tabungan
- Sumber dana : Afiliasi dengan Tab iB Hasanah, Tab iB Bisnis Hasanah, Tab iB Prima Hasanah atau Giro iB Hasanah
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Nisbah bagi hasil : 50 % untuk nasabah, 50% untuk bank
- Setoran awal : IDR 100.000
- Setoran bulanan : IDR 100.000 s.d IDR 5.000.000 (hanya Berlaku kelipatan IDR 50.000)
- Tenor : 1 sampai 18 tahun
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI
- Tanggal pendebitan :  
Setiap tanggal 5, jika 3 bulan berturut-turut mengalami gagal auto-debet, rekening Tapenas akan otomatis tertutup, dan saldo dana setelah dikurangi biaya administrasi akan dicairkan ke rekening afiliasi
- Insentif
  - Jenis insentif : Bagi hasil

<sup>103</sup> *Ibid* BNI iB Tapenas Hasanah

- Asuransi jiwa otomatis : Premi Gratis
- Syarat pembukaan rekening
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Fotovopy identitas diri (KTP/paspor/SIM)
- Menyerahkan fotocopy identitas penerima mandat dan wali apabila penerima manfaat masih dibawah umur.
- Melakukan setoran awal.

e. Tabungan iB THI Hasanah<sup>104</sup>

Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

- Info rekening : Buku Tabungan
- Suber dana : Afiliasi dengan Tab iB Hasanah, Tab iB bisnis Hasanah, Tab iB Prima hasanah Dan giro iB Hasanah
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Nisbah bagi hasil : 25 % untuk nasabah, 75% untuk bank
- Setoran awal : IDR 500.000
- Saldo minimum : IDR 500.000
- Fasilitas kartu kredit : -
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI
- Insentif :
  - Jenis insentif : Bagi hasil
  - Asuransi kecelakaan diri otomatis : Premi Gratis

f. Tabunganku iB<sup>105</sup>

Produk simpanan genetik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mmenabung.

- Info rekening : Buku Tabungan

<sup>104</sup> *Ibid* Tabungan iB THI Hasanah

<sup>105</sup> *Ibid* Tabunganku iB

- Mata uang : IDR
  - Akad Syari'ah : *Wadi'ah*
  - Setoran awal : IDR 20.000
  - Saldo minimum : IDR 20.000
  - Fasilitas kartu kredit : **BNI Syari'ah Card Silver**
  - Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI (Office Channelling)
  - Jenis insentif : Bonus
- g. Tabungan iB Hasanah (untuk Mahasiswa)<sup>106</sup>
- Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang bekerjasama dengan BNI Syari'ah.
- Info rekening : Buku Tabungan
  - Mata uang : IDR
  - Akad Syari'ah : *Wadi'ah*
  - Setoran awal : sesuai perjanjian kerja sama
  - Saldo minimum : sesuai perjanjian kerja sama
  - Fasilitas kartu kredit : Design Kartu Customize
  - Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI (Office Channelling)
  - Jenis insentif : Bonus
- h. Tabungan iB Hasanah KTA (untuk anggota institusi)<sup>107</sup>

Tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi yang bekerjasama dengan BNI Syari'ah.

- Info rekening : Buku Tabungan
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Setoran awal : sesuai perjanjian kerja sama

<sup>106</sup> *Ibid.* Tabungan iB Hasanah (untuk Mahasiswa)

<sup>107</sup> *Ibid.* Tabungan iB Hasanah KTA (untuk anggota institusi)

- Saldo minimum : sesuai perjanjian kerja sama
- Fasilitas kartu kredit : Design Kartu Customize
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang  
BNI (Office Channelling)
- Jenis insentif : Bonus

i. Giro iB Hasanah <sup>108</sup>

Dalam produk Giro iB Hasanah dibagi menjadi dua yaitu :

1) Giro Rupiah (IDR)

Simpanan transaksi dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG).

- Info rekening : Rekening Koran
- Mata uang : IDR
- Akad Syari'ah : *Wadi'ah*
- Saldo minimum : IDR 500.000
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang  
BNI (Office Channelling)
- Jenis insentif : Bonus Wadiah

2) Giro Valas (USD)

- Info rekening : Rekening Koran
- Mata uang : USD
- Akad Syari'ah : *Wadi'ah*
- Setoran awal : - USD 500 (untuk perusahaan)
  - USD 250 (untuk Individu)
- Saldo minimum : - USD 500 (untuk perusahaan)
  - USD 250 (untuk individu)

<sup>108</sup> *Ibid.* Giro iB Hasanah

- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI (Office Channelling)
- Jenis insentif : Bonus Giro

j. Deposito iB Hasanah<sup>109</sup>

Dalam deposito iB Hasanah dibagi menjadi dua bentuk dalam rupiah

1) Deposito Rupiah (IDR)

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

- Mata uang : IDR
- Bukti penempatan : Bilyet Deposito
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*
- Tenor : 1,3,6,12 bulan
- Minimum Nominal : IDR 1.000.000
- Nasabah : Perorangan maupun perusahaan
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI (Office Channelling)
- Jenis insentif : Bagi Hasil

2) Deposito Valas (USD)

Simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

- Mata uang : USD
- Bukti penempatan : Bilyet Deposito
- Akad Syari'ah : *Mudharabah*

<sup>109</sup>*Ibid.* Deposito iB Hasanah

- Tenor : 6 dan 12 bulan
- Minimum Nominal : USD 1.000
- Nasabah : Perorangan maupun perusahaan
- Lokasi buku tabungan : seluruh cabang BNI Syari'ah dan 787 cabang BNI (Office Channelling)

Jenis insentif : Bagi Hasil

## 2. Pembiayaan (Lending)<sup>110</sup>

### a. Griya iB Hasanah<sup>111</sup>

fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

### b. Gadai Emas iB Hasanah<sup>112</sup>

Yaitu pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

### c. Pembiayaan THI iB Hasanah<sup>113</sup>

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh

<sup>110</sup>Dana Investasi dan Pembiayaan pada Costumer Banking, Small Business, dan corporate banking., dikutip dari <http://www.bniSyari'ah.co.id> 27 September 2011

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qard wal Ijarah*.

d. Wirausaha iB Hasanah (WUS) <sup>114</sup>

Yakni fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Multiguna iB Hasanah <sup>115</sup>

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syari'ah Islam.

f. CCF iB Hasanah <sup>116</sup>

Pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syari'ah.

g. Oto iB Hasanah <sup>117</sup>

Fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> *Ibid*

h. Multijasa iB Hasanah<sup>118</sup>

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syari'ah Islam. Dengan menggunakan akad Ijarah multijasa

i. Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah<sup>119</sup>

Yakni fasilitas pembiayaan dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah Syari'ah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping. Akad pembiayaan ke LKS adalah Mudharabah/Musyarakah sedangkan akad pembiayaan dari LKS ke end user sesuai dengan kebutuhan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah).

j. Usaha Kecil iB Hasanah<sup>120</sup>

Pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Syari'ah. akad yang digunakan adalah Murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja secara angsuran (aflopend). Mudharabah/Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan prinsip Mudharabah/ Musyarakah baik secara angsuran maupun lumpsum diakhir.

---

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*

k. Pembiayaan Kerjasama Dealer iB Hasanah <sup>121</sup>

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

l. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah<sup>122</sup>

Fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip Syari'ah ke end user/pegawai. Akad pembiayaan ke kopkar/kopeg adalah *mudharabah* sedangkan akad pembiayaan dari kopkar/kopeg ke end user adalah *murabahah*.

m. Pembiayaan Valas iB Hasanah <sup>123</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing. Akad Pembiayaan Valas iB Hasanah yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah pembiayaan.

n. Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah<sup>124</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

---

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> *Ibid*

o. Pembiayaan Onshore iB Hasanah <sup>125</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

p. Pembiayaan Ekspor iB Hasanah <sup>126</sup>

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

q. Usaha Besar iB Hasanah <sup>127</sup>

Pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Syari'ah. Akad pembiayaan yang dapat digunakan adalah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

r. Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah <sup>128</sup>

Fasilitas pembiayaan dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah Syari'ah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid*

s. Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah<sup>129</sup>

Fasilitas pembiayaan dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah Syari'ah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.



---

<sup>129</sup> *Ibid*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Hajidi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

BNI Syari'ah Cabang Kusumanegara terletak di Yogyakarta dengan menyediakan berbagai produk dan layanan salah satunya menyediakan produk dana talangan haji. Dalam pembiayaan dana talangan haji ini diperuntukan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun mempunyai kekurangan dana dalam pendaftaran calon jemaah haji.

Maka dari pada itu, PT BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta membantu nasabah tersebut guna menutupi kekurangan dana, untuk dapat memperoleh seat/kursi antrian calon jema'ah haji pada BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji).

Bapak Agung selaku pengurus pembiayaan dana talangan haji dalam wawancaranya menjelaskan “Saat ini kan antrian jemaah haji banyak di Yogyakarta saja jika mendaftar tahun ini baru bisa berangkat tahun 2018, tak hanya itu, nasabahpun kekurangan biaya dalam maka dari itu untuk dapat menolong nasabah yang kekurangan dana guna menutupi kekurangan dana BNI Syari'ah menyediakan dana Talangan haji, saat ini untuk mendapatkan kursi minimal calon jema'ah haji harus mempunyai biaya awal Rp.25.000.000,00 dari total biaya haji Rp. 30.000.000,00, adapun sisa dari pendaftaran haji yaitu Rp. 5.000.000,00 dapat dibayarkan ketika akan berangkat haji, namun jikalau tidak mempunyai biaya awal itu ya tidak dapat mendaftar di BPIH., dan tidak mendapatkan kursi. Maka dari pada itu BNI Syari'ah dengan produk dana talangan haji ini, dapat mempercepat proses pemberangkatan haji.”<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Agung Wibisono, PT. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Senin 26 September 2011

Pada awal kemunculan produk pembiayaan dana talangan haji nasabah mendapatkan keuntungan dengan mempercepat seat/kursi porsi talangan haji sehingga banyak permintaan tentang produk dana talangan haji. Dalam hal ini nasabah tidak harus menunggu lama untuk pengumpulan dana sendiri guna mendapatkan seat/ kursi porsi calon jema'ah haji di Departemen Agama dengan melengkapi persyaratan biaya yang diwajibkan oleh BPIH sebesar Rp.25.000.000,00., sehingga ketika dana sudah terkumpul nasabah pun harus menunggu antrian calon jema'ah haji.

Akan tetapi jika nasabah melakukan pembiayaan dana talangan haji, nasabah mendapatkan keringanan efisiensi waktu jangka yang lebih rendah, yakni ketika pada awal nasabah melakukan pembiayaan dana talangan haji bank langsung mengeluarkan biaya kekurangan pada nasabah untuk melengkapi persyaratan pada BPIH, kemudian nasabah mendaftarkan diri ke Departemen Agama dan mendapatkan seat/kursi antrian calon Jema'ah haji yang akan berangkat pada tahun yang telah ditentukan. Sehingga ketika nasabah selesai membayar angsuran pembiayaan dana talangan haji, nasabah tidak menunggu terlalu lama antrian calon jema'ah haji.

Dalam hal ini BNI Syari'ah bertindak sebagai penyalur yang membantu pengurus biaya ibadah Haji, kemudian setelah itu nasabah bertanggung jawab atas pendaftaran ibadah haji. Nasabah dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak bank untuk dapat menyelesaikan persyaratan untuk mendapatkan *seat*/kursi porsi. Setelah berkas serta persyaratan telah dipenuhi maka nasabah dapat langsung mendaftarkan diri di Departemen Agama.<sup>131</sup>

Dimulai pada pertengahan 2009 program pembiayaan dana talangan haji di BNI Syari'ah yang sudah beraktifitas 1 (satu) tahun lebih ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pasalnya program pembiayaan dana talangan haji dilihat dari sisi kuantitas banyaknya nasabah, pembiayaan dana talangan haji paling banyak dibandingkan dengan

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

pembiayaan-pembiayaan lainnya. Hingga saat ini pembiayaan dana talangan haji merupakan produk unggulan dibandingkan pembiayaan produk lainnya.<sup>132</sup>

Dalam perjalanannya produk pembiayaan dana talangan haji di BNI Syari'ah ini mengalami beberapa perombakan disetiap porsi dana talangan haji. "awalnya tahun 2009 ini BNI Syari'ah dapat menalangi kekurangan pembiayaan sekitar 80% dari kekurangan biaya BPIH dan 20% lainnya dari nasabah dengan waktunya hanya berjangka 3 tahun, akan tetapi mulai tahun ini hingga sekarang BNI Syari'ah dapat menalangi pembiayaan dana talangan haji hingga 95% dari kekurangan biaya BPIH dan 5 % lainnya dari nasabah dengan jangka waktu pelunasan hingga 5 tahun."<sup>133</sup>

Adapun dalam melakukan transaksi pembiayaan dana talangan haji diberikan beberapa persyaratan diantaranya yaitu :

#### **1. Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Dalam pembiayaan di BNI Syari'ah berjangka maksimal pembiayaan 5 (lima) tahun dari angsuran awal pengajuan pembiayaan. Dalam angsuran pembiayaan dana talangan haji dibagi menjadi dua yaitu<sup>134</sup>

- a. Nasabah dapat memilih untuk dapat mengangsur *ujrah* perbulan terlebih dahulu kemudian pada akhir pembiayaan nasabah dapat membayar langsung modal kekurangan dana talangan yang diberikan oleh bank ditambah *ujrah*.
- b. Nasabah dapat mengangsur *ujrah* bersamaan dengan modal awal, yaitu dibagi perbulan hingga jangka waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

Dalam pembiayaan dana talangan haji di BNI Syari'ah terdapat 5 bagian yaitu pembiayaan dengan masa 1, 2, 3, 4, dan hingga terakhir 5 tahun jangka waktu pelunasan pembiayaan dana talangan haji. dan nominal terkecil pembiayaan adalah sebesar Rp.5.000.000 dan terbesar Rp. 23.750.000. Adapun untuk nominal angsuran dana talangan haji pada pilihan *ujrah* dibayar diawal adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji**

**angsuran 1 tahun :**

<b>Nominal talangan</b>	<b>Bulan 1 – 11 biaya Ujrah</b>	<b>Bulan 1-11 biaya Ujrah dan pelunasan</b>
Rp. 5.000.000	Rp. 41.700	Rp. 5.041.700
Rp. 6.000.000	Rp. 50.000	Rp. 6.050.000
Rp. 7.000.000	Rp. 58.400	Rp. 7.058.400
Rp. 8.000.000	Rp. 66.700	Rp. 8.066.700
Rp. 9.000.000	Rp. 75.000	Rp. 9.075.000
Rp. 10.000.000	Rp. 83.400	Rp. 10.083.400
Rp. 11.000.000	Rp. 91.700	Rp. 11.000.000
Rp. 12.000.000	Rp. 100.000	Rp. 12.100.000
Rp. 13.000.000	Rp. 108.400	Rp. 13.108.400
Rp. 14.000.000	Rp. 116.700	Rp. 14.116.700
Rp. 15.000.000	Rp. 125.000	Rp. 15.125.000
Rp. 16.000.000	Rp. 133.400	Rp. 16.133.400
Rp. 17.000.000	Rp. 141.700	Rp. 17.141.700

Rp. 18.000.000	Rp. 150.000	Rp. 18.150.000
Rp. 19.000.000	Rp. 158.400	Rp. 19.158.400
Rp. 20.000.000	Rp. 166.700	Rp. 20.166.700
Rp. 21.000.000	Rp. 175.000	Rp. 21.175.000
Rp. 22.000.000	Rp. 183.400	Rp. 22.183.400
Rp. 23.000.000	Rp. 191.700	Rp. 23.191.700
Rp. 23.750.000	Rp. 198.000	Rp. 23.198.000

**Tabel 1.2 Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji**

**angsuran 2 tahun :**

<b>Nominal talangan</b>	<b>Bulan 1 – 23 biaya Ujrah</b>	<b>Bulan 24 biaya Ujrah dan pelunasan</b>
Rp. 5.000.000	Rp. 45.900	Rp. 5.045.900
Rp. 6.000.000	Rp. 55.000	Rp. 6.055.000
Rp. 7.000.000	Rp. 64.200	Rp. 7.064.200
Rp. 8.000.000	Rp. 73.400	Rp. 8.073.400
Rp. 9.000.000	Rp. 82.500	Rp. 9.082.500
Rp. 10.000.000	Rp. 91.700	Rp. 10.091.700
Rp. 11.000.000	Rp. 100.900	Rp. 11.100.900
Rp. 12.000.000	Rp. 110.000	Rp. 12.110.000
Rp. 13.000.000	Rp. 119.200	Rp. 13.119.200

Rp. 14.000.000	Rp. 128.400	Rp. 14.128.400
Rp. 15.000.000	Rp. 137.500	Rp. 15.137.500
Rp. 16.000.000	Rp. 146.700	Rp. 16.146.700
Rp. 17.000.000	Rp. 155.900	Rp. 17.155.900
Rp. 18.000.000	Rp. 165.000	Rp. 18.165.000
Rp. 19.000.000	Rp. 174.200	Rp. 19.174.200
Rp. 20.000.000	Rp. 183.400	Rp. 20.183.400
Rp. 21.000.000	Rp. 192.500	Rp. 21.192.500
Rp. 22.000.000	Rp. 201.700	Rp. 22.201.700
Rp. 23.000.000	Rp. 210.900	Rp. 23.210.900
Rp. 23.750.000	Rp. 217.800	Rp. 23.217.800

**Tabel 1.3 Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji**

angsuran 3 tahun :

<b>Nominal talangan</b>	<b>Bulan 1 –35 biaya Ujrah</b>	<b>Bulan 36 biaya Ujrah dan pelunasan</b>
Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 5.050.000
Rp. 6.000.000	Rp. 60.000	Rp. 6.060.000
Rp. 7.000.000	Rp. 70.000	Rp. 7.070.000
Rp. 8.000.000	Rp. 80.000	Rp. 8.080.000
Rp. 9.000.000	Rp. 90.000	Rp. 9.090.000

Rp. 10.000.000	Rp. 100.000	Rp. 10.100.000
Rp. 11.000.000	Rp. 110.000	Rp. 11.110.000
Rp. 12.000.000	Rp. 120.000	Rp. 12.120.000
Rp. 13.000.000	Rp. 130.000	Rp. 13.130.000
Rp. 14.000.000	Rp. 140.000	Rp. 14.140.000
Rp. 15.000.000	Rp. 150.000	Rp. 15.150.000
Rp. 16.000.000	Rp. 160.000	Rp. 16.160.000
Rp. 17.000.000	Rp. 170.000	Rp. 17.170.000
Rp. 18.000.000	Rp. 180.000	Rp. 18.180.000
Rp. 19.000.000	Rp. 190.000	Rp. 19.190.000
Rp. 20.000.000	Rp. 200.000	Rp. 20.200.000
Rp. 21.000.000	Rp. 210.000	Rp. 21.210.000
Rp. 22.000.000	Rp. 220.000	Rp. 22.220.000
Rp. 23.000.000	Rp. 230.000	Rp. 23.230.000
Rp. 23.750.000	Rp. 237.500	Rp. 23.237.500

**Tabel 1.4 Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji**

**angsuran 4 tahun :**

<b>Nominal talangan</b>	<b>Bulan 1 – 47 biaya <i>Ujrah</i></b>	<b>Bulan 48 biaya <i>Ujrah</i> dan pelunasan</b>
Rp. 5.000.000	Rp. 52.100	Rp. 5.052.100

Rp. 6.000.000	Rp. 62.500	Rp. 6.062.500
Rp. 7.000.000	Rp. 73.000	Rp. 7.073.000
Rp. 8.000.000	Rp. 83.400	Rp. 8.083.400
Rp. 9.000.000	Rp. 93.800	Rp. 9.093.800
Rp. 10.000.000	Rp. 104.200	Rp. 10.104.200
Rp. 11.000.000	Rp. 114.600	Rp. 11.114.600
Rp. 12.000.000	Rp. 125.000	Rp. 12.125.000
Rp. 13.000.000	Rp. 135.500	Rp. 13.135.500
Rp. 14.000.000	Rp. 145.500	Rp. 14.145.500
Rp. 15.000.000	Rp. 156.300	Rp. 15.156.300
Rp. 16.000.000	Rp. 166.700	Rp. 16.166.700
Rp. 17.000.000	Rp. 177.100	Rp. 17.177.100
Rp. 18.000.000	Rp. 187.500	Rp. 18.187.500
Rp. 19.000.000	Rp. 198.000	Rp. 19.198.000
Rp. 20.000.000	Rp. 208.400	Rp. 20.208.400
Rp. 21.000.000	Rp. 218.800	Rp. 21.218.800
Rp. 22.000.000	Rp. 229.200	Rp. 22.229.200
Rp. 23.000.000	Rp. 239.600	Rp. 23.239.600
Rp. 23.750.000	Rp. 247.400	Rp. 23.247.400

**Tabel 1.5 Nominal angsuran pembiayaan dana talangan haji**

**angsuran 5 tahun :**

<b>Nominal talangan</b>	<b>Bulan 1 –59 biaya Ujrah</b>	<b>Bulan 60 biaya Ujrah dan pelunasan</b>
Rp. 5.000.000	Rp. 54.200	Rp. 5.054.200
Rp. 6.000.000	Rp. 65.000	Rp. 6.065.000
Rp. 7.000.000	Rp. 75.900	Rp. 7.075.900
Rp. 8.000.000	Rp. 86.700	Rp. 8.086.700
Rp. 9.000.000	Rp. 97.500	Rp. 9.097.500
Rp. 10.000.000	Rp. 108.400	Rp. 10.108.400
Rp. 11.000.000	Rp. 119.200	Rp. 11.119.200
Rp. 12.000.000	Rp. 130.000	Rp. 12.130.000
Rp. 13.000.000	Rp. 140.900	Rp. 13.140.900
Rp. 14.000.000	Rp. 151.700	Rp. 14.151.700
Rp. 15.000.000	Rp. 162.500	Rp. 15.162.500
Rp. 16.000.000	Rp. 173.400	Rp. 16.173.400
Rp. 17.000.000	Rp. 184.200	Rp. 17.184.200
Rp. 18.000.000	Rp. 195.000	Rp. 18.195.000
Rp. 19.000.000	Rp. 205.900	Rp. 19.205.900
Rp. 20.000.000	Rp. 216.700	Rp. 20.216.700

Rp. 21.000.000	Rp. 227.500	Rp. 21.227.500
Rp. 22.000.000	Rp. 238.400	Rp. 22.238.400
Rp. 23.000.000	Rp. 249.200	Rp. 23.249.200
Rp. 23.750.000	Rp. 257.300	Rp. 23.257.300

Selain itu terdapat persyaratan dalam sebelum melakukan pembiayaan dana talangan haji diwajibkan diantaranya membuka rekening Tabungan sebagai berikut :<sup>135</sup>

a. Tabungan iB Haji Hasanah

Haji Hasanah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji adapun akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, dengan minimal penyetoran awal sebesar Rp. 500.000,00.

Dalam kegunaannya Tabungan iB Haji Hasanah berguna sebagai pemasukan dari pihak bank kepada nasabah terkait kekurangan biaya pelunasan BPIH ditambah setoran modal modal pokok nasabah.

b. Tabungan Afiliasi

Yaitu dapat berupa Tabungan iB Hasanah atau Tabunganku iB yaitu, Tabunganku iB adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, pembukaan setoran awal sebesar Rp.20.000,00 dengan layanan mendapatkan buku tabungan dan ATM.

<sup>135</sup> Agung Wibisono, PT. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Senin 26 September 2011.

Tabungan iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai Syari'ah, setoran awal sebesar Rp.100.000,00 dengan mendapat pelayanan kartu Debit dengan berlogo mastercard dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

Adapun Tabungan Afiliasi berguna untuk pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah setiap bulan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, dari setiap bulannya bank men *debt* atau mengurangi secara otomatis biaya angsuran pada tanggal 25 setiap bulannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam wawancara dengan bapak Agung Wibisono disebutkan beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Muhammad Irsyad Hidayatullah Ingin melakukan pembiayaan dengan minimal modal dan jangka waktu yang relatif lama. Maka dalam hal ini mengambil kebijakan pada : <sup>136</sup>

Biaya untuk mendaftarkan seat kursi yang di tetapkan oleh Kementerian Agama	: Rp. 25.000.000,00
Modal awal pembiayaan	: Rp. 1.250.000,00
Dana Talangan yang dibiayaai oleh PT BNI Syariah	: Rp. 23.750.000,00
Jangka Waktu	: 5 tahun

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

Angsuran :

Adapun angsuran dapat dipilih dengan angsuran *ujrah* terlebih dahulu kemudian biaya dana talangan haji pada bulan ke 60 ditambah *ujrah*. Yaitu pembayaran *ujrah* dari bulan pertama hingga bulan ke 59 sebesar Rp. 257.300,00 dan dibulan terakhir sebagai pelunasan dana talangan haji sebesar Rp. 24.007.300,00.

Adapun minimal awal pengeluaran nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dana talangan haji adalah sebagai berikut : <sup>137</sup>

Nama	: Muhammad Irsyad Hidayatullah
Minimal modal awal pembiayaan	: Rp. 1.250.000,00
Pembukaan Rekening Tabungan iB Haji sebesar	: Rp. 500.000,00
Pembukaan Rekening Tabunganku iB sebesar	: Rp. 20.000,00
Materai 4 buah x @Rp. 6.000	: Rp. 24.000,00
<u>Biaya administrasi pra pembiayaan</u>	<u>: Rp. 100.000,00 +</u>

**Jumlah modal biaya yang dikeluarkan adalah Rp 1.894.000,00**

Sehingga awal modal minimal yang dibutuhkan dalam kebutuhan biaya pembiayaan dana talangan haji bagi nasabah adalah sebesar Rp. 1.894.000,00. Dengan angsuran Rp. 257.300,00 perbulan selama 59 bulan kemudian pada bulan 60 membayar pelunasan *ujrah* ditambah dengan pembiayaan dana talangan yaitu Rp. 23.257.300,00 ditambah Rp. 257.300,00 sehingga total Rp. 24.007.300,00.

Apabila telah memenuhi semua syarat dan ketentuan diatas maka nasabah akan analisis terlebih dahulu, kemudian keputusan pemberian pembiayaan dana talangan haji apakah dapat melakukan pembiayaan atau ditolak oleh bank.

---

<sup>137</sup> Simulasi dalam wawancara dengan bapak Agung Wibisono

Dalam hal ini beberapa tahapan guna terlaksananya pembiayaan dana talangan haji yaitu : <sup>138</sup>

- a. Calon nasabah dapat langsung mendaftar pembiayaan dana talangan haji kepada pengurus pemasaran bagian pembiayaan dana talangan haji dapat langsung mendaftarkan sebagai calon pembiayaan dana talangan haji
- b. Calon nasabah diminta untuk melengkapi biodata formulir permohonan talangan haji
- c. Calon nasabah di haruskan mempunyai Tabungan iB Haji Hasanah guna penyetoran modal awal dan penyetoran kekurangan dana talangan pembiayaan dari bank
- d. Calon nasabah diminta untuk dapat membuka rekening tabungan afiliasi yang berguna sebagai penarikan setoran setiap bulan dari nasabah ke bank
- e. Calon nasabah diminta untuk dapat memenuhi saldo minimal saldo Tabungan iB Haji Hasanah, serta minimal saldo afiliasi dan minimal setoran awal pembiayaan dana talangan haji
- f. Calon nasabah diminta untuk membayar biaya administrasi sebagai persyaratan kepengurusan administrasi pra pengurusan pembiayaan dana talangan haji
- g. Bagian administrasi mengecek pembiayaan kelengkapan data calon jema'ah haji.
- h. Bagian administerasi menyerahkan kepada kepada untuk dapat persetujuan

---

<sup>138</sup> Agung Wibisono, PT. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Senin 26 September 2011.

- i. Kemudian administrasi menyerahkan kepada asisten pemasaran untuk melakukan verifikasi untuk dapat melihat kelengkapan data-data yang dikumpulkan oleh nasabah
- j. Setelah verifikasi, kemudian asisten pemasaran menyerahkan data-data kepada penyelia pemasaran untuk dapat mengusulkan pembiayaan serta menyetujui usulan pembiayaan
- k. Kemudian setelah itu penyelia pemasaran menyerahkan kepada Pimpinan Bidang Operasional (PBO) untuk dapat disetujui dan disahkan dan dibuatkan surat keputusan oleh BPO dan disampaikan kepada nasabah
- l. nasabah dan pihak bank melakukan persetujuan akad. Dalam penandatanganan akad harus disaksikan dengan pihak suami dan istri
- m. bagian administrasi melakukan pencairan dana ke rekening nasabah bersangkutan
- n. bank memonitoring pada pembiayaan dana talangan yang telah diajukan, apakah terkait dengan kelancaran

Apabila ditengah perjalanan angsuran nasabah tidak dapat melanjutkan dan mengangsur sisa angsuran maka bank berhak mengeksekusi jaminan yaitu surat kuasa yang telah disetujui diawal akad, namun apabila disebabkan oleh kematian atau ingin berhaji ONH Plus, maka dana yang terkumpul dapat dikembalikan kepada nasabah.

Dalam melengkapi data-data persyaratan pembiayaan dana talangan haji nasabah diwajibkan melengkapi diantaranya sebagai berikut

. 139

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

- a. Mengisi formulir permohonan BNI iB Pembiayaan THI sebagaimana disimulikan sebagai berikut:

Nama : Muhammad Irsyad Hidayatullah

TTL : 18 Agustus 1988

Alamat Rumah : Dusun Ngelempong Rt. 05/06 No 01  
Umbulmartan Ngemplak Sleman Yogyakarta

Status Rumah : Milik Sendiri

Status Perkawinan : Belum Menikah

Jumlah Tanggungan : belum ada

Pendidikan : S1

Pekerjaan Pemohon : Pegawai Swasta

Nama Perusahaan : PT. Maju Jaya

Alamat Perusahaan : Jalan Kaliurang KM 14 Ngaglik Sleman  
Yogyakarta

Lama bekerja : 4 tahun

Penghasilan perbulan : Rp. 4.000.000,00

Penghasilan lainnya perbulan : Rp. 1.000.000,00

Pengeluaran rutin perbulan : Rp. 1.500.000,00

Pengeluaran lainnya perbulan : Rp. 500.000,00

Jumlah pembiayaan yang dimohon : Rp. 23.750.000,00

Jangka waktu pembayaran : 5 (lima) Tahun/ 60 Bln<sup>140</sup>

b. Melampirkan Foto copy identitas pemohon, dan calon haji :<sup>141</sup>

1) Kartu tanda penduduk (KTP)

Dalam hal ini membutuhkan untuk dapat mengetahui legalitas pribadi serta alamat calon nasabah. Tak hanya itu KTP diperlukan sebagai verifikasi keaslian tanda tangan yang tertera pada KTP dengan tanda tangan nasabah

2) Surat nikah

Dalam hal ini dapat dilihat apakah benar-benar sudah menikah atau belum. Tak hanya itu dapat dilihat juga dari keaslian KTP terkait dengan status calon nasabah

3) Kartu keluarga

Dengan adanya kartu keluarga dapat mengetahui tanggungan anak yang terdapat pada keluarga tersebut.

c. Asli slip gaji dari perusahaan atau surat keterangan penghasilan dari kantor tempat bekerja. Hal ini berguna sebagai alat pengukur seberapa besar calon nasabah mendapatkan penghasilan, yang nantinya akan dianalisis terkait dengan kemampuan calon nasabah untuk membaya pembiayaan dana talangan haji.<sup>142</sup>

d. Foto copy Surat Keputusan awal dan akhir atau surat keterangan Masa aktif kerja. Arsip keterangan masih aktif kerja dari tempat dimana calon nasabah bekerja, hal ini berguna untuk memverivikasi

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

keabsahan calon nasabah apakah ia masih bekerja atau sudah berhenti, dan sampai berapa lama nasabah bekerja.<sup>143</sup>

- e. Mengisi serta menandatangani surat kuasa pembatalan porsi haji diatas materai.<sup>144</sup>

## 2. Penyaluran Pembiayaan Dana Talangan Haji

Dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji ini dilakukan dengan beberapa cara seperti media komunikasi, penjualan pribadi, dan berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok serta instansi-instansi :<sup>145</sup>

- a. Media Komunikasi<sup>146</sup>

Periklanan salah satu media komunikasi dalam bentuk visual melalui media elektronik dan cetak, hal ini bertujuan untuk dapat mempromosikan keberadaan suatu produk.

Dalam memilih media sebagai alat promosi hal ini PT BNI Syari'ah juga melakukan alat media komunikasi radio guna menyebarluaskan akses informasi kepada masyarakat. Hampir seluruh masyarakat Yogyakarta mempunyai media komunikasi seperti radio. Radio dapat didengarkan dengan alat MP3, Tape, radio, bahkan radio online sekalipun.

Tak hanya itu PT BNI Syari'ah pun melakukan dual system penjualan, yakni dengan bekerja sama dengan PT BNI Konvensional PT BNI Syari'ah dapat melakukan

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> *Ibid*

kerjasama dalam bentuk peletakan brosur-brosur serta pelayanan produk di BNI Konvensional.

b. Penjualan Perorangan<sup>147</sup>

Dalam melakukan pemasaran penjualan perorangan sangatlah penting, hal ini dikarenakan banyak pengaruh besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Dalam penjualan perorangan terjadi interaksi personal antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak pembeli menginginkan informasi serta kebutuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pembeli.

Dalam hal ini PT BNI Syari'ah dilakukan dengan oleh *costumer servis* yaitu membantu *costumer* dalam memahami produk dana talangan haji. Tak hanya itu pemasaran penjualan perorangan juga dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yaitu menjalin silaturahmi kepada *costumer*. Dengan demikian akan terjaga komunikasi antara PT BNI Syari'ah dengan *costumer*.

c. Hubungan Instansi dan Kelompok kemasyarakatan<sup>148</sup>

Dalam hal ini PT BNI Syari'ah melakukan kerjasama kepada Instansi Lembaga Keuangan Syari'ah seperti Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Universitas, Majelis Ta'lim, serta Ta'mir Masjid.

Selain untuk dapat memeberikan informasi serta minat *costumer*, hal ini juga bertujuan sebagai sarana silaturahmi

---

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> *Ibid*

PT BNI Syari'ah terhadap Instansi-intansi, kelompok-kelompok yang terdapat di Yogyakarta.

Dengan melakukan pembiayaan dana talangan haji terdapat manfaat bagi kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah. Adapun manfaat dapat dirasakan apabila telah melakukan pembiayaan dana talangan haji.

Untuk dapat menentukan pembiayaan dana talangan haji, pihak PT BNI Syari'ah memakai penerapan analisis 6 C yaitu : <sup>149</sup>

**a. Character<sup>150</sup>**

Dalam hal ini pihak BNI Syari'ah bank meneliti kekelengkapan biodata nasabah, dan mempelajarinya terkait dengan tempat tinggal, pekerjaan, status nasabah apakah masih dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau karakter yang ada pada nasabah dapat menjadi bahan pertimbangan terhap pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Karakter juga dapat dilihat dari penampilan nasabah, cara bicara nasabah, bagaimana nasabah bernegosiasi terhadap angsuran biaya dana talangan haji. Tak hanya itu, nasabah juga diteliti apakah ia mempunyai pembiayaan macet dilain bank dengan meneliti kepada bank Indonesia terkait dengan catatan hitam pembiayaan bermasalah. Apabila terdapat terkait dengan pembiayaan macet atau bermasalah, maka dapat dianalisis apakah ia berhak diterima pembiayaannya maupun ditolak.

Nasabah juga diteliti terkait pemahaman nasabah tentang pembiayaan dana talangan haji dan peraturan yang terkait didalamnya. Nasabah diwajibkan untuk mengetahui tentang tata cara dan peraturan terkait dengan pembiayaan yang akan diajukan, bank berkewajiban untuk dapat menjelaskan serta memahami nasabah tentang pembiayaan dana talangan haji.

---

<sup>149</sup> *Ibid*,

<sup>150</sup> *Ibid*

**b. Capacity**<sup>151</sup>

Yaitu penilaian terhadap kemampuan nasabah dengan kata lain bagaimana mengukur kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usaha guna mengharapkan suatu imbalan. Dalam hal ini bertujuan untuk dapat mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan dan melunasi pembiayaan secara tepat waktu

**c. Capital**<sup>152</sup>

Nasabah tentu mempunyai kekuatan modal untuk dapat melakukan sebuah pembiayaan, semakin besar modal sendiri tentu akan semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut, dan bank dalam hal ini akan menambah kepercayaan untuk dapat memberikan pembiayaan.

Dalam hal ini bank dapat mengetahui seberapa besar modal yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan dana talangan haji. Setoran awal yang disediakan oleh PT BNI Syari'ah minimal nasabah mempunyai dana sebesar Rp. 1.250.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00 sehingga BNI Syari'ah dapat menutup maksimal kekurangan biaya sebesar Rp. 23.750.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 dari biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk dapat mendaftarkan seat kursi haji yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00..

**Collateral**<sup>153</sup>

Yaitu merupakan barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan. Dapat juga diartikan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan. Agunan dapat berupa fisik dan non fisik, dalam

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> *Ibid*

<sup>153</sup> *Ibid*

menyerahkan agunan biasanya melebihi jumlah pembiayaan yang akan digunakan.

Dalam hal ini nasabah diminta untuk dapat menjamin konsekuensi terhadap Bank Syari'ah jikalau suatu saat nasabah berhenti ditengah jalan karena sesuatu hal. Mengenai jaminan dalam hal ini nasabah memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Pembatalan Keberangkatan Haji di Atas Materai, dalam jaminan tersebut apabila dipertengahan pembiayaan dana talangan haji nasabah tidak dapat melanjutkan kekurangan angsuran yang belum dibayar, maka bank berhak mengeksekusi jaminan tersebut.

Tujuan dari adanya agunan itu sendiri adalah dapat mengetahui sejauh mana resiko keadaan financial calon nasabah terhadap bank. Sehingga dalam hal ini bank dapat meminimalisir resiko dalam melakukan pembiayaan. Agunan yang digunakan berfungsi sebagai lapisan kedua dalam pembiayaan. Apabila pembiayaan mengalami kerugian dalam jalannya pembiayaan, maka digunakan sebagai pelapis kerugian pada bank tersebut.

**d. Condition**<sup>154</sup>

Dalam pembiayaan tentunya melihat keadaan situasi ekonomi sekarang dan yang akan mendatang. Dalam keadaan ekonomi yang sedang memburuk sebaiknya tidak memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sector tertentu, namun apabila diberikan dapat dilihat dahulu potensi, peluang, serta melihat bagaimana kondisi masa yang akan datang.

Dalam hal ini pihak bank melihat kondisi nasabah terkait ekonomi nasabah. Apakah kondisi perekonomian dilingkungan sekitar berhubungan dengan perekonomian nasabah. Dengan demikian apakah kondisi ekonomi sedang membaik atau malah menurun.

---

<sup>154</sup> *Ibid*

Hal ini bertujuan sebagai alat pengukur potensi ekonomi dalam pembiayaan yang akan dilakukan, tak hanya itu hal ini juga berfungsi sebagai pengantisipasi jika terdapat gangguan kelancaran dari jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah.

**e. Constrain<sup>155</sup>**

Yaitu batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Dalam hal ini bank Syari'ah tidak akan memberikan terhadap nasabah yang kurang mampu melaksanakan pembiayaan, dan tidak mampu dalam segi modal awal yang telah disepakati diawal.

**3. Manfaat Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Manfaat yang dirasakan oleh bank adalah mendapatkan profit *ujrah* setiap bulan atas pemberian dari pembiayaan dana talangan haji oleh nasabah selama jangka waktu tercepat 1(satu) tahun hingga terlama 5 (lima) tahun.

Adapun manfaat yang akan dirasakan oleh nasabah adalah sebagai berikut :<sup>156</sup>

1. Nasabah mendapatkan porsi haji dengan cara yang cepat, sehingga nasabah dapat melakukan pembiayaan apabila kekurangan dalam memenuhi ketentuan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji
2. Efisiensi waktu bagi nasabah. Saat ini daftar antrian tunggu calon jema'ah haji di Yogyakarta apabila daftar tahun ini maka akan berangkat ke tanah suci sekitar tahun 2018, jangka waktu yang relatif lama ini apa bila tidak melakukan pembiayaan dana talangan haji maka akan semakin panjang, kekurangan biaya dapat ditalangi oleh bank sehingga setelah pelunasan pembiayaan, nasabah tidak

---

<sup>155</sup> *Ibid*

<sup>156</sup> *Ibid.*

menunggu beberapa lama untuk dapat melakukan ibadah haji karena waktu antrian sudah terpotong oleh jangka waktu pembiayaan.

3. Proses pemberian dana talangan haji di BNI Syari'ah relatif cepat, dalam kepengurusan administrasi 2-3 hari dana sudah dapat dicairkan. Hal ini dicontohkan apabila nasabah melakukan pendaftaran untuk pembiayaan hari Senin data yang dilengkapi keseluruhan masuk kepada pihak bank, kemudian hari Selasa pihak bank memverifikasi bisa atau tidak melakukan pembiayaan dana talangan haji, Hari Rabu bisa langsung terjadi Akad antara nasabah dan bank, Hari Kamis Dana bisa dicairkan dan nasabah bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Agama, hari Jum'at bank bisa mendapatkan daftar BPIH yang diserahkan nasabah terhadap bank
4. Pada BNI Syari'ah pembiayaan dana talangan haji relatif murah yakni dapat menalangi nasabah hingga 95% dari kekurangan biaya perjalanan ibadah haji yang telah ditentukan. Saat ini BPIH yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk dapat mendaftarkan seat kursi haji adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga 95% nya Bank dapat membiayai kekurangannya yakni sebanyak Rp. 23.750.000,00. Dengan modal Rp. 1.250.000,00, nasabah dapat melakukan pembiayaan dana talangan haji.
5. Jangka waktu yang diberikan Bank terhadap nasabah dalam melakukan angsuran relatif lama yaitu minimal 1 tahun dan maksimal pembiayaan 5 tahun. Sehingga nasabah disamping menunggu antrian calon jema'ah haji, nasabah juga mendapat antrian tunggu yang lama.

## **B. Prinsip Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta**

Akad yang diterapkan pada pembiayaan dana talangan haji di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta menggunakan akad *Qard wal Ijarah* yaitu : prinsip *Qard* digunakan sebagai membantu menalangi pembayaran BPIH dana yang dipinjamkan kepada nasabah dalam menutupi persyaratan yang disyaratkan oleh BPIH haji dan *Ijarah* diterapkan sebagai pengambilan *ujrah* jasa terhadap kepengurusan dana talangan haji.

Dalam hal ini bank bertugas sebagai pihak pemberi pinjaman dan jasa terhadap nasabah yaitu berupa dana yang diberikan kepada nasabah kemudian jasa yang digunakan guna kepengurusan haji dengan mengambil *Ujrah* yang telah disepakaati diawal, dan nasabah wajib mengembalikan biaya pokok dana talangan ditambah *ujrah* terhadap jasa kepengurusan biaya haji.<sup>157</sup>

Dari table yang tertera pada terlihat bahwa pengambilan keuntungan atau *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji yaitu berdasarkan pada besar maupun kecil, dan panjang maupun pendeknya pembiayaan dana talangan haji. Sehingga apabila nasabah melakukan pembiayaan dana talangan haji dengan biaya besar dan jangka pembiayaannya relatif panjang maka *ujrah* yang akan diterima oleh PT BNI Syari'ah pun akan besar begitupun sebaliknya jika pembiayaan dana talangan haji dengan biaya kecil dan jangka pembiayaannya relatif pendek maka *ujrah* yang akan diterima oleh PT BNI Syari'ah pun kecil.

Hal ini jelas bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa ketentuan umum nomor 4 dijelaskan bahwa besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

Dalam penentuan besaran *ujrah* yang diterima seharusnya tidak ditentukan oleh besar kecilnya pembiayaan dan panjang pendeknya jangka waktu pembiayaan dana talangan, akan tetapi lebih kepada penetapan satu *ujrah* yang diterima oleh PT BNI Syari'ah baik besar maupun kecil pembiayaan dan panjang maupun pendek jangka waktu pembiayaan dana talangan haji dan tidak membeda-bedakan diantara keduanya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji pada BNI Syari'ah cabang Yogyakarta yaitu telah menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan, persyaratan pembiayaan, serta penilaian kelayakan pembiayaan dana talangan haji prinsip 6 C analisis (*Character, Capital, Capicity, Condition of Economi, Collateral, dan Constrain*) sehingga peneliti menilai bahwa penerapan manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji sudah sesuai dengan mekanisme permohonan pembiayaan serta penilaian kelayakan pembiayaan dana talangan haji terhadap calon nasabah.
2. Dalam penerapan akad yang terdapat pada manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji pada BNI Syari'ah cabang Yogyakarta menerapkan akad *Ijarah* dan *Qard*. Penerapan akad *Qard* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, dan penerapan pada akad *Ijarah* secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah akan tetapi terdapat hal yang bertentangan dengan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu pada bagian pertama nomor empat dijelaskan bahwa besar imbalan jasa *Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Qard* yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah.

Hal ini dapat dilihat pada table pengambilan keuntungan atau *ujrah* halaman 63-69, pengambilan hasil keuntungan atau *Ujrah* pembiayaan dana talangan

haji pada PT BNI Syari'ah berdasarkan besarnya pinjaman dana talangan yang dipinjamkan dan waktu peminjaman oleh bank terhadap nasabah, semakin besar pinjaman dana talangan haji dan waktu peminjaman, semakin besar juga *ujrah* yang didapatkan bank. Sehingga peneliti menilai bahwa pengambilan hasil keuntungan atau *ujrah* pada produk pembiayaan dana talangan haji tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Seharusnya BNI Syari'ah dalam pengambilan keuntungan atau *ujrah* pembiayaan dana talangan haji tidak berdasarkan besar – kecil pinjaman dana talangan dan panjang-pendeknya jangka waktu pembiayaan, akan tetapi pengambilan keuntungan atau *ujrah* disamakan walaupun besar maupun kecil pinjaman dana talangan, dan panjang maupun pendeknya jangka waktu pembiayaan.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk :

### **1. Praktisi**

- a. Dalam memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) tidak boleh berdasarkan besar-kecilnya jumlah dana talangan yang diberikan Bank terhadap nasabah.
- b. Bank tidak hanya pembiayaan dana talangan haji regular saja, akan tetapi memberikan pembiayaan khusus terkait dengan pembiayaan Haji Plus.
- c. Memberikan asuransi terhadap pembiayaan dana talangan haji.
- d. Memiliki atau bekerjasama dengan institusi-institusi jasa yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

## 2. Akademisi

Diadakan penelitian terkait kepuasan nasabah atas pembiayaan dana talangan haji pada PT BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *"Islamic Financial Management"* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Dahlan Zaini Azmi Penerjemah , *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (UII Pres Jl. Cikditiro I).
- Muhammad, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah"*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Ascarya, *"Akad dan Produk Bank Syariah"*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2007.
- M. Nur Rianto Al Arif, *"Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah"*, Penerbit Alfabeta, Bandung 2010.
- Kasmir, *"Managemen Perbankan"*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Karim, Adiwarmarman *"Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Cet I (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ir. Adiwarmarman A. Karim, *"Ekonomi Mikro Islam"*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *"Ekonomi Islam"*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2008.
- Ascarya, *"Akad dan Produk Syari'ah"*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).
- Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.
- H. Sulaiman Rasjid, *"Fiqh Islam"*, PT. Sinar Baru Algensindo Bandung cetakan 28 tahun 1995, hal 247-248.

Sidik Tono, M. Sularno, Imam Mujiono, Agus Triyanto, “*Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*”, UII Press Yogyakarta Cetakan kedua April 2002

A. Nasir Yusuf, “*Problematika Manasik Haji*”, Penerbit Pustaka – Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung Cet. I : 1405 H – 1985 M

Tim Penyusun Pembimbing Manasik, “*Pedoman Manasik Haji*”, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, April 2006.

H. Yunahar Ilyas, “*Kuliah Akhlaq*”, Penerbit : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi) cetakan 4 tahun 2001

Michael Quinn Patton, “*Metode Evaluasi Kualitatif*”, Pustaka Pelajar cetakan II Januari 2009, Yogyakarta

Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, PT. Rineka Cipta Jakarta Cetakan pertama tahun 2008

#### Internet

<http://www.kabarbisnis.com>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.krjogja.com/news/detail/71703/Ingin.Naik.Haji.di.Gunungkidul..Tunggu.7.Tahun.Lagi...html> , Jum’at 22 April 2011

<http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7332>, Jum’at, 22 April 2011

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/12/146267/BNI-Syari'ah-Genjot-Dana-Talangan-Haji>, Selasa, 07 Juni 2011

<http://m.pikiran-rakyat.com/node/131619> , Jum’at 22 April 2011

<http://www.jurnalhaji.com>

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)



## BNI Syariah IB Pembiayaan THI (Talangan Haji)

BNI Syariah IB Pembiayaan THI (Talangan Haji), adalah Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Dep. Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi Haji dengan menggunakan akad Ijarah

### Keunggulan layanan :

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh kepastian nomor porsi seat haji, dengan proses cepat dan mudah.
2. Jangka waktu pembiayaan fleksibel (Maksimal sampai dengan 5 Tahun atau sampai dengan masa keberangkatan)
3. Pola pembayaran angsuran dan ujiroh yang fleksibel.
4. Pembayaran angsuran dilakukan melalui rekening Tabungan IB Plus, IB Tabunganku, atau disetor dari BNI terdekat (On-line)

### Persyaratan Umum :

1. Pemohon berusia Minimum 21 Tahun.
2. Karyawan, Wiraswasta, Profesional, yang memiliki penghasilan Tetap.
3. Pembiayaan yang diajukan mengcover sid 95% setoran awal BPIH

### Dokumen Yang dilengkapi :

1. Fotocopy identitas Pemohon, dan Calon Haji :  
- KTP, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga
2. Asli Slip Gaji / Surat keterangan Penghasilan
3. Fotocopy SK awal dan terakhir / Surat Keterangan Masa Kerja
4. Mengisi dan menandatangani SURAT KUASA PEMBATALAN PORSI HAJI diatas Materai.


### SIMULASI PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Nominal TALANGAN	Angsuran				
	1	2	3	4	5
5.000.000	419.353	233.042	146.056	131.333	110.500
6.000.000	527.500	278.650	177.267	157.600	132.600
7.000.000	615.417	326.258	212.478	183.867	154.700
8.000.000	703.333	372.867	252.689	210.133	176.800
9.000.000	791.250	419.475	292.900	236.400	198.900
10.000.000	879.167	467.083	332.111	262.667	221.000
11.000.000	967.083	514.692	372.322	288.933	243.100
12.000.000	1.055.000	562.300	412.533	315.200	265.200
13.000.000	1.142.917	609.908	452.744	341.467	287.300
14.000.000	1.230.833	657.517	492.955	367.733	309.400
15.000.000	1.318.750	699.125	533.166	394.000	331.500
16.000.000	1.406.667	745.733	573.377	420.267	353.600
17.000.000	1.494.583	791.342	613.588	446.533	375.700
18.000.000	1.582.500	836.950	653.800	472.800	397.800
19.000.000	1.670.417	882.558	694.011	499.067	419.900
20.000.000	1.758.333	928.166	734.222	525.333	442.000
21.000.000	1.846.250	973.775	774.433	551.600	464.100
22.000.000	1.934.167	1.019.383	814.644	577.867	486.200
23.000.000	2.022.083	1.071.992	854.855	604.133	508.300
23.750.000	2.088.021	1.108.746	887.744	623.853	524.673

Nominal TALANGAN	Angsuran				
	1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
5.000.000	417.000	45.900	50.000	52.100	54.200
6.000.000	504.000	55.000	60.000	62.500	65.000
7.000.000	591.000	64.200	70.000	73.000	75.900
8.000.000	678.000	73.400	80.000	83.400	86.700
9.000.000	765.000	82.600	90.000	93.800	97.500
10.000.000	852.000	91.800	100.000	104.200	108.400
11.000.000	939.000	101.000	110.000	114.600	119.200
12.000.000	1.026.000	110.200	120.000	125.000	130.000
13.000.000	1.113.000	119.400	130.000	135.500	140.900
14.000.000	1.200.000	128.600	140.000	145.900	151.700
15.000.000	1.287.000	137.800	150.000	156.300	162.500
16.000.000	1.374.000	147.000	160.000	166.700	173.400
17.000.000	1.461.000	156.200	170.000	177.100	184.200
18.000.000	1.548.000	165.400	180.000	187.500	195.000
19.000.000	1.635.000	174.600	190.000	198.000	205.900
20.000.000	1.722.000	183.800	200.000	208.400	216.700
21.000.000	1.809.000	193.000	210.000	218.800	227.500
22.000.000	1.896.000	202.200	220.000	229.200	238.400
23.000.000	1.983.000	211.400	230.000	239.600	249.200
23.750.000	2.049.000	217.800	237.500	247.400	257.300

ANGSURAN Pokok di Akhir Periode

## BNI Syariah iB Pembiayaan THI (Talangan Haji)



PT Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Yogyakarta  
Jl. Kusumanegara No. 112, Yogyakarta  
Telp. : (0274) 417222, Fax. : (0274) 417111

BNI Syariah KCPS Godean  
Jl. Godean Km. 4,5 Modian Banyuraden  
Gamping Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 551577, 551576


BNI Syariah KCPS Bulaksumur  
Jl. Bulaksumur H-4, Calurunggal  
Depek Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 557088, 557087



## SIMULASI PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

### ANGSURAN TETAP

Nominal TALANGAN	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
	Angsuran				
	1	2	3	4	5
5,000,000	452,083	243,750	174,306	139,583	118,750
6,000,000	542,500	292,500	209,167	167,500	142,500
7,000,000	632,917	341,250	244,028	195,417	166,250
8,000,000	723,333	390,000	278,889	223,333	190,000
9,000,000	813,750	438,750	313,750	251,250	213,750
10,000,000	904,167	487,500	348,611	279,167	237,500
11,000,000	994,583	536,250	383,472	307,083	261,250
12,000,000	1,085,000	585,000	418,333	335,000	285,000
13,000,000	1,175,417	633,750	453,194	362,917	308,750
14,000,000	1,265,833	682,500	488,056	390,833	332,500
15,000,000	1,356,250	731,250	522,917	418,750	356,250
16,000,000	1,446,667	780,000	557,778	446,667	380,000
17,000,000	1,537,083	828,750	592,639	474,583	403,750
18,000,000	1,627,500	877,500	627,500	502,500	427,500
19,000,000	1,717,917	926,250	662,361	530,417	451,250
20,000,000	1,808,333	975,000	697,222	558,333	475,000
21,000,000	1,898,750	1,023,750	732,083	586,250	498,750
22,000,000	1,989,167	1,072,500	766,944	614,167	522,500
23,000,000	2,079,583	1,121,250	801,806	642,083	546,250
23,750,000	2,147,396	1,157,813	827,951	663,021	564,063



الجمهورية العربية السورية  
الوزارة العامة للحج والعمرة

## **Wawancara BNI Syariah Dana Talangan Haji**

1. Bagaimana Profil BNI Syariah Cabang Yogyakarta
  - a. Meliputi sejarah berdirinya?
  - b. Awal kehadirannya ?
  - c. Struktur Organisasi ?
  - d. Visi, Misi, Tujuan, Prinsip mendasar dan grand strategi BNI Syariah ?
2. Kapan Produk Dana talangan haji pada PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta pertama kali diluncurkan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan utama mendorong kemunculan produk dana talangan haji ini?
4. Bagaimana status pertama kali kemunculan adanya produk ini ?
5. Apa tujuan pembiayaan dana Dana talangan haji pada PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta ?
6. Apa manfaat yang diperoleh nasabah dengan adanya produk ini ?
7. Bagaimana perkembangan produk ini selama munculnya produk ini hingga saat ini?
8. Selama berjalannya produk ini, pernahkah mengalami perombakan produk? Jikalau ada, mengapa? Dan bagaimana perkembangannya?
9. Bagaimana bentuk promosi produk ini?
10. Apakah ada target dalam promosi nasabah ini misalnya harus mendapatkan nasabah dalam jumlah tertentu? jikalau ada berapa targetnya?
11. Siapa yang menjadi sasaran dalam penyaluran produk dana talangan haji ini?
12. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran Dana talangan haji pada PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta?
13. Berapa jumlah nasabah saat ini yang melakukan produk dana talangan haji ini di PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta sendiri?
14. Bagaimana mekanisme pembiayaan Dana talangan haji pada PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta ?

15. Berapakah biaya administrasi yang ditawarkan dari pihak BNI Syariah kepada nasabah ? apakah terkait dengan jumlah besar kecilnya dana talangan yang dilakukan oleh nasabah atau dengan penilaian yang lain?
16. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan PT BNI Syariah Cabang Yogyakarta terkait dengan Produk dana talangan haji ini? Apakah setiap jumlah pinjaman yang besar atau kecilnya sama atau berbeda?
17. Terkait dengan pembiayaan yang dalam berbagai macam produk yang ada pada PT BNI Syariah, apakah keuntungan dari pembiayaan dana talangan haji mampu mendomisili seluruh pembiayaan yang ada pada BNI Syariah cabang Yogyakarta?
18. Bagaimana proses system dan Prosedur yang digunakan BNI Syariah dalam menentukan apakah nasabah berhak untuk dapat melakukan pembiayaan dana talangan haji atau tidak? Apakah juga menggunakan system 6C'S seperti yang digunakan Bank Syariah lainnya?
19. Bagaimana proses dana talangan haji terhadap bank kepada KBIH? Bagaimana kontrak nya?
20. Bagaimana prosedur pembayaran kepada KBIH?
21. Apa saja persyaratan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dana talangan haji ?
22. Kriteria apa saja pemohon yang mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji pada BNI Syariah ?
23. Bagaimana prosedur pembayaran nasabah kepada bank?
24. Terkait dengan nasabah yang sudah membuka rekening tabungan haji, apakah diperbolehkan pembiayaan dana talangan haji ? apa persyaratannya?
25. Batas waktu yang diberikan pihak bank berapa lama untuk masa pelunasan?
26. Bagaimana jikalau terjadi nasabah tidak dapat membayar dana talangan haji tersebut?
27. Bagaimana manajemen resiko yang pembiayaan dana talangan haji tersebut?
28. Bagaimana prosedur pengambilan dana talangan haji jika pada suatu hari nasabah mengundurkan diri?
29. Bagaimana antara bank dengan KBIH yang sudah tercantum sebagai Calon Jemaah Haji?

30. Apakah dana yang disalurkan pada KBIH akan dikembalikan ? bagaimana prosedur nya?
31. Apa saja keunggulan pembiayaan dana talangan haji pada bank BNI Syariah ?
32. Bagaimana prinsip akad pada Produk dana talangan haji ?
33. Apa saja keuntungan pihak BNI Syariah menggunakan akad ini?
34. Apa jaminan yang diberikan nasabah terhadap pembiayaan dana talangan haji?

